

**KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DALAM SENGKETA PERBANKAN  
SYARIAH PASCA BERLAKUNYA UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG  
PERBANKAN SYARIAH**

**(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2016-2018)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**Khaidar Rohman**

**NIM. 162 111 035**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**SURAKARTA**

**2020**

**KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DALAM SENGKETA PERBANKAN  
SYARIAH PASCA BERLAKUNYA UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG  
PERBANKAN SYARIAH**

**(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2016-2018)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh :

**KHAIDAR ROHMAN**  
**NIM. 162111035**

Surakarta, 06 Januari 2020

Disetujui dan Disahkan Oleh :  
Dosen Pembimbing Skripsi



Andi Cahyono, S.H.I., M.E.I  
NIP : 198012182017011000

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : KHAIDAR ROHMAN

NIM : 162111035

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "**KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DALAM SENGKETA PERBANKAN SYARIAH PASCA BERLAKUNYA UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG SENGKETA PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2016-2018)**"

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 06 Januari 2020  
METERAI  
TEMPEL  
KESDAAHF25693047  
6000  
KHAIDAR ROHMAN  
NIM. 162111035

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi  
Sdr : Khaidar Rohman

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Surakarta  
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama dengan ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Khaidar Rohman NIM : 162111035 yang berjudul :

**"KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DALAM SENGKETA PERBANKAN SYARIAH PASCA BERLAKUNYA UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG SENGKETA PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2016-2018)"**

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 06 Januari 2020  
Dosen Pembimbing



Andi Cahyono, S.H.I., M.E.I  
NIP : 198012182017011000

**PENGESAHAN**  
**KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DALAM SENGKETA PERBANKAN**  
**SYARIAH PASCA BERLAKUNYA UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG**  
**PERBANKAN SYARIAH**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2016-2018)

Disusun Oleh:

**KHAIDAR ROHMAN**

NIM. 162.111.035

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah  
Pada hari RABu tanggal 26 Februari 2020 / 1441 H  
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Tim Penguji :

1. Penguji I

**H. Masrukhin, M.H.**

NIP : 19640119 199403 1 001

(.....)

2. Penguji II

**Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag**

NIP : 19720715 201411 1 003

(.....)


3. Penguji III

**Junaidi, S.H., M.H.**

NIP : 19850421 20180 1 001

(.....)

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.**

NIP : 19750409 199903 1 001

v

**MOTTO**

v

“ Kita dinilai dari apa yang kita selesaikan, bukan dari apa yang kita mulai. Biar aku selesaikan semua mimpi di sini. Dulu aku pernah membayangkannya, kini aku ingin mewujudkannya”

(Citra Adisti)

## PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilhai tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keridhoan-Nya. kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Ir. Widodo S.T dan Ibu Siti Rodhiyah., S.Sos. yang selaku membimbing dan mengerahkan setiap langkahku dengan segala doa dan harapannya Ridhomu adalah semangatku,
2. Adekku Salsabila Nafi'ah yang selalu mensupportku, semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
3. Sahabat-sahabatku : Misykatun Nisa'ul Husna, Maghfiroh Alifia Nughti, Hanif Windarrahman, Ilham Fannani, Cahya Daru Dewantara dan fahrur Rizky Dewantara yang selalu mensupport dalam mengerjakan skripsi
4. Hilya Nuril Akmalia yang selalu memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini
5. Teman-teman seperjuangan bangku sarjana angkatan 2016, teman-teman sekelas HES A angkatan 2016.
6. Teman-teman kelompok 30 KKN Mandiri Ponorogo 2019.
7. Rofiq Husni, Dyvia Nandita Sachputri dan Diah Latifa Rusmaniar selalu mendoakan dan mensupport dalam menyusun skripsi ini.
8. Muhammad Setiawan dan teman-teman kontrakan Ostium Regency.
9. Team kerja Ozzome.Ink yang selalu memberi semangat dan nasehat.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khuzuna
3.	النَّوْ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi' il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penuls dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DALAM SENGKETA PERBANKAN SYARIAH PASCA BERLAKUNYA UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2016-2018)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu serta tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor IAIN Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Surakarta
3. Bapak Andi Cahyono, S.H.I., M.E.I. selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah meluangkan waktu dan sangat sabar dalam membimbing dan memotivasi penulis selama pembuatan skripsi ini.
4. Bapak Masjupri, M.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan arahan serta bimbingannya kepada penulis.
5. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

6. Bapak Masjupri, M.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di IAIN Surakarta.
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta atas tambahan pengetahuan dan pembelajaran hidup yang penulis dapatkan selama kegiatan perkuliahan.
9. Segenap staff dan karyawan perpustakaan IAIN Surakarta yang dengan sangat ramah membantu dalam pencarian buku, jurnal, majalah, referensi skripsi yang diperlukan penulis.
10. Kedua orang tua saya Bapak Ir. Widodo S.T dan Ibu Siti Rodhiyah, S.Sos. yang telah memberikan semangat, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan tidak terbatas yang tidak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata.
11. Seluruh teman-teman Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang selalu memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Sukoharjo, 06 Januari 2020

Penulis

**KHAIDAR ROHMAN**

**NIM. 162111035**

## ABSTRAK

**Khaidar Rohman, NIM: 162111035, “KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DALAM SENGGKETA PERBANKAN SYARIAH PASCA BERLAKUNYA UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2016-2018)”**

Sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut yang cukup baru yang dimiliki oleh lingkungan Pengadilan Agama, yang berhak untuk menerima, mengadili serta memutus perkara ekonomi syariah. Sedangkan yang termasuk dalam produk ekonomi syariah meliputi banyak hal dan terdapat 11 (sebelas) macam di dalamnya. Yang telah ditangani Pengadilan Agama Sukoharjo selama tahun 2016-2018 terdapat 6 (enam) perkara yang telah diselesaikan, dari seluruh perkara yang telah ditangani termasuk dalam sengketa perbankan syariah antara pihak bank dengan pihak nasabah. Karena hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sukoharjo dan mengambil dua putusan dan satu penetapan untuk dianalisis (Perkara Nomor 1433/Pdt.G/2018/PA.Skh serta Perkara Nomor 1149/Pdt.G/2017/PA.Skh dan Perkara Nomor 438/Pdt.G/2016/PA.Skh).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Prosedur Pengadilan Agama Sukoharjo dalam menunjuk hakim untuk menangani perkara ekonomi syariah serta untuk mengetahui payung hukum hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah. Penelitian ini adalah merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara hakim serta petugas Pengadilan Agama Sukoharjo dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif lapangan.

Penelitian ini menunjukkan bahwasanya payung hukum hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah antara lain: Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan serta Perma Nomor 5 tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

**Kata Kunci:** Sengketa ekonomi syariah, hakim, payung hukum.

## ABSTRACT

**Khaidar Rohman, NIM: 162111035, "COMPETENCE RELIGIOUS COURT IN THE POST-SHARIA BANKING DISPUTES THE IMPLEMENTATION OF Law N0. 21 OF 2008 CONCERNING SHARIA BANKING (Case Study in Sukoharjo Religious Court 2016-2018) "**

Sharia economic disputes are a fairly new absolute authority which is owned by the environment of the Religious Courts, which have the right to receive, try and decide on sharia economic cases. While those included in Islamic economic products include many things and there are 11 (eleven) types in them. What has been handled by the Sukoharjo Religious Court during 2016-2018 there were 6 (six) cases that have been resolved, from all cases that have been handled including in the Islamic banking dispute between the bank and the customer. Because of this the authors are interested in conducting research in the Sukoharjo Religious Court and taking two decisions and one determination to be analyzed (Case Number 1433 / Pdt.G / 2018 / PA.Skh and Case Number 1149 / Pdt.G / 2017 / PA.Skh and Case Number 438 / Pdt.G / 2016 / PA.Skh).

This study aims to determine the Sukoharjo Religious Court Procedure in appointing judges to handle sharia economic cases as well as to find out the legal umbrella of judges in handling sharia economic cases. This research is a field research. With a normative juridical approach. Data collection was conducted by interviewing judges and Sukoharjo Religious Court officials and documentation. Data analysis in this study was carried out using qualitative field methods.

This research shows that the legal umbrella of judges in handling sharia economic cases includes: Law Number 48 of 2009 concerning judicial authority, Law number 3 of 2006 concerning religious courts, Law number 21 of 2008 concerning banking and Perma number 5 in 2016 concerning the certification of Islamic economic judges.

**Keywords:** Sharia economic dispute, judge, legal umbrella.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQSAH.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB II: LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Hukum Acara dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.....	24
B. Pengertian dan Macam-macam Sengketa.....	29
C. Penyebab Sengketa Ekonomi Syariah.....	32
D. Landasan Hukum dan Prinsip Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.....	36
E. Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.....	39
F. Sumber-sumber Hukum Acara.....	52
G. Kewenangan Pengadilan Agama Menangani Perkara.....	59

**BAB III: GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO DAN  
DESKRIPSI PERKARA SENGKETA KONOMI SYARIAH**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sukoharjo.....	63
B. Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Tentang Sengketa Ekonomi Syariah Perkara Nomor 0438/Pdt.G/2016/PA.Skh .....	67
C. Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Tentang Sengketa Ekonomi Syariah Perkara Nomor 1149/Pdt.G/2017/PA.Skh.....	83
D. Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Tentang Sengketa Ekonomi Syariah Perkara Nomor 1433/Pdt.G/2018/PA.Skh.....	85

**BAB IV: ANALISIS**

A. Prosedur Pengadilan Agama Sukoharjo Dalam Menunjuk Hakim Untuk Menangani Perkara Ekonomi Syariah.....	108
B. Payung Hukum Hakim Dalam Menangani Perkara Ekonomi Syariah.....	116

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	122

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di era sekarang ini hukum yang berkembang dan terus dibangun, sementara pembangunan hukum tidak bisa meninggalkan rasa hukum masyarakatnya, tentu saja hukum Islam menjadi begitu penting dalam membina Hukum Nasional Indonesia. Sebagaimana dikonsepsikan pembangunan diatas, telah mengisyaratkan adanya perubahan terhadap dasar-dasar kemasyarakatan, baik struktural maupun kultural. Menurut Soejono Soekanto dasar-dasar kemasyarakatan tersebut mencakup : Agama, Filsafat, Ideologi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut masuknya sengketa perbankan syariah ke dalam kewenangan absolut lingkungan peradilan agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 kemudian disusul dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksudkan agar prinsip syari'ah menjadi landasan hukum bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya secara optimal, konkrit dan seutuhnya.<sup>2</sup>

Secara prinsip penegakan hukum di Indonesia hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang secara konstitusional lazim disebut badan yudikatif. Undang-Undang N0. 4 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

---

<sup>1</sup> Syaiful Hidayat, "Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman," *Jurnal Tafaqquh*, (Jombang) Vol 4 Nomor 2, 2016, hlm. 2.

<sup>2</sup> Cik Basir, *Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada media Group, 2009), hlm 2.

Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa yang berwenang dan berfungsi melaksanakan peradilan hanya badan-badan peradilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Diluar tersebut tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat formal dan *official* serta bertentangan dengan prinsip *under authority of law* (dibawah otoritas hukum).<sup>3</sup>

Dengan demikian, upaya penegakkan dan pembangunan Hukum Islam diharapkan dapat berhasil secara optimal. Terutama, jika diingat, bahwa Hakim Pengadilan Agama merupakan soko dasar dari upaya tersebut. Dalam hukum Islam, para ulama sepakat bahwa seorang hakim boleh menangani kasus yang berkaitan baik itu menyangkut *Haqqul Lillah* (hak-hak yang menyangkut urusan langsung dengan Allah) maupun *Haqqul Adami'* (hak-hak yang menyangkut urusan dengan manusia). Mereka juga sepakat bahwa keputusan dari seorang hakim tidak dapat menghalalkan sesuatu yang haram dan sebaliknya, mengharamkan sesuatu yang halal. Upaya pembangunan Hukum Islam akan melibatkan tiga komponen yang mesti diperhitungkan dengan matang dan cermat, biasa dikenal dengan istilah “Tri Darma Hukum”, yaitu: (1) komponen perangkat hukum, (2) komponen penegak hukum, dan (3) komponen kesadaran hukum.<sup>4</sup>

Dalam hal ini Keberadaan perbankan syariah dengan berbagai varian produknya telah membawa implikasi hukum tersendiri, terutama setelah muncul beberapa sengketa bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Biasanya sengketa perbankan penyelesaiannya melalui pengadilan. Pengadilan dijadikan tempat mencari keadilan dan menyelesaikan

---

<sup>3</sup>Neni Sri Imaniyati, “Choice of Forum dalam penyelesaian Sengketa perbankan Syariah”, *Jurnal Hukum dan pembangunan*, No. 3. Hlm. 2.

<sup>4</sup> Syaiful Hidayat, “Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman,” *Jurnal Tafaqquh*, (Jombang) Vol 4 Nomor 2, 2016, hlm. 3-4.

persoalan hukum yang muncul, di samping ada alternatif penyelesaian secara non-litigasi yang ada di Indonesia.<sup>5</sup>

Dalam kedudukan kasus sengketa bisnis syariah di Indonesia memiliki keistimewaan dibandingkan dengan sengketa lainnya, dimana dalam kasus tersebut tiga lembaga peradilan yakni Peradilan Agama (PA), Peradilan Negeri (PN) dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) bisa digunakan sebagai sumber penegak hukum jika terjadi masalah sengketa. Dengan demikian masyarakat bisa memilih lembaga peradilan.

Dalam UU No. 3 tahun 2006, PA memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa syariah, begitu halnya dengan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, PN memiliki keabsahan untuk menyelesaikan sengketa syariah. Tapi hasil penyelesaian sengketa bisnis syariah di Basyarnas juga memiliki kekuatan hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Dalam UU No. 21 tahun 2008 Salah satu ketentuan yang sering disorot adalah Pasal 55 Ayat (1) yang mengatur tentang tempat penyelesaian sengketa perbankan syariah. Pasal itu menyebutkan '*Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama*'. Namun, ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal tersebut membuka peluang penyelesaian sengketa di tempat lain. Syaratnya tempat penyelesaiannya telah diperjanjikan oleh para pihak sebelumnya dalam akad. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) menyebutkan secara opsional penyelesaian sengketa yang bisa dipilih oleh para pihak, yakni, (a) musyawarah, (b) mediasi perbankan, (c) melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau (d) melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Ketentuan huruf (d) ini dianggap bisa menjadi persoalan di kemudian hari.

---

<sup>5</sup> A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 12-13.

Menurut Hakim Agung Abdul Gani Abdullah, pasal itu *contradictio in terminis* (berlawanan arti). Di satu sisi, seluruh sengketa diselesaikan di pengadilan agama (PA), tapi di sisi lain membuka kesempatan kepada pengadilan negeri (PN). Padahal keduanya memiliki kompetensi absolut berbeda. Abdul Gani memprediksi persoalan ini bisa menimbulkan sengketa kewenangan antar lembaga peradilan. Kemungkinan akan terjadi sengketa wewenang. Di satu sisi kewenangan PA. Tapi karena akad yang mereka perjanjikan, bisa menjadi kewenangan PN, meski mengakui ada dualisme.<sup>6</sup>

Kompetensi absolut peradilan agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mengaloi perubahan strategis sebagai respon atas perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal menyangkut ekonomi syariah seiring dengan hadirnya Undang-Undang No. 3 tahun 2006. Sebelum lahirnya Undang-Undang No 3 tahun 2006 kewenangan peradilan agama terbatas pada masalah kawin, cerai, waris dan rujuk yang diatur dalam UU No. 7 tahun 1989.

Ketika Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 belum tertbit, masih terdapat perdebatan mengenai peradilan mana yang berhak dan sesuai untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah, apakah pengadilan umum atau pengadilan agama. Dalam hal ini keduanya dianggap memiliki kekuatan serta kelemahan masing-masing.<sup>7</sup>

Sengketa yang mungkin ditimbulkan antara orang sebagai subjek hukum dan perbankan syariah peluangnya sangat kecil sehingga peluang sengketa yang mungkin terjadi adalah antara nasabah perorangan dengan bank syariah sebagai badan hukum atau antara badan hukum dengan nasabah bank syariah dengan bank syariah yang statusnya juga sebagai badan hukum. Yang dimaksud orang-orang beragama Islam adalah termasuk

---

<sup>6</sup> Mahir, "Jurnal Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Sengketa Perbankan Syariah", *Jurnal Maliyah*, (Surabaya) Vol 02, Nomor 01, 2012. Hlm. 3.

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori, "*Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008)*", (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 98.

orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukan diri dengan sukarela pada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.<sup>8</sup>

Pada kenyataannya yang bermuamalat bukan hanya orang Islam, sedangkan Peradilan Agama hanya menyelesaikan perkara di antara orang Islam maka Undang-Undang Peradilan Agama ini memberikan solusi dengan cara penundukan diri secara sukarela bagi non muslim yang bermuamalat dengan sistem syariah untuk menyelesaikan sengketa di Peradilan Agama setelah dihilangkannya hak opsi dalam waris sebagaimana terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama.

Kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Hal ini didasarkan karena Pengadilan Agama adalah lembaga Negara yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia.<sup>9</sup>

Berdasarkan perluasan kewenangan Peradilan Agama tersebut, sudah terdapat beberapa putusan-putusan tentang ekonomi syariah yang ditangani Pengadilan Agama yang berada di wilayah Sukoharjo, yaitu Pengadilan Agama Sukoharjo juga telah menangani perkara ekonomi syariah, terhitung sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diberlakukan tentang Peradilan Agama. dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sudah ada 6 (enam) perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Sukoharjo. Dari 6 (enam) perkara ekonomi syariah tersebut 1 (satu) di cabut, 1 (satu) masih dalam upaya hukum yaitu banding, 2 (dua) masih dalam upaya hukum yaitu kasasi, dan 2 (dua) perkara lainnya sudah *in kracht*. Dari data yang penulis dapatkan, perkara

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syari'ah*, (Jakarta : Sinar Grafika 2008), hlm.26.

<sup>9</sup> Amin, Fahadil, "Peran Pengadilan Agama dalam Mendukung Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol 4 No. 1, 2019, hlm. 01.

ekonomi syariah yang masuk dan tercatat di Pengadilan agama Sukoharjo yaitu sebagai berikut:

1. Perkara 1433/Pdt.G/2018/PA.Skh: *In Kracht*
2. Perkara 1149/Pdt.G/2017/PA.Skh: Dicabut
3. Perkara 1002/Pdt.G/2017/PA.Skh: Upaya hukum (Banding)
4. Perkara 435/Pdt.G/2017/PA.Skh: *In Kracht*
5. Perkara 1186/Pdt.G/2016/PA.Skh: Upaya hukum (Kasasi)
6. Perkara 438/Pdt.G/2016/PA.Skh: Upaya hukum (Kasasi)

Dari enam perkara ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Sukoharjo, penulis membatasi 3 (tiga) kasus yaitu Perkara Nomor 1433/Pdt.G/2018/PA.Skh serta Perkara Nomor 1149/Pdt.G/2017/PA.Skh dan Perkara Nomor 438/Pdt.G/2016/PA.Skh yang digunakan sebagai bahan kajian dalam penyusunan penelitian ini.

Alasan ketertarikan penulis melakukan penelitian pada perkara ekonomi syariah adalah jumlah hakim yang telah bersertifikat ekonomi syariah masih belum mencukupi, sedangkan sesuai dengan Perma No. 5 Tahun 2016 menyatakan bahwasanya hakim yang dapat menangani perkara ekonomi syariah adalah hakim yang telah bersertifikat ekonomi syariah, penulis mengambil lokasi di Pengadilan Agama Sukoharjo dikarenakan di Pengadilan tersebut belum seluruh hakim memiliki sertifikat ekonomi syariah, kemudian jika jumlah hakim yang memiliki sertifikat ekonomi syariah belum mencukupi bagaimana dasar hukum serta prosedur Pengadilan Agama mengambil langkah untuk menangani perkara tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengambil judul sebagai berikut “ Adikara Pengadilan Agama Dalam Sengketa Perbankan Syariah Pasca



dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam hal ilmu syariah muamalah.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian mengenai Hukum Acara Pengadilan Agama khususnya mengenai putusan Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi syariah serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian yang sejenis untuk tahap selanjutnya.

## **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi praktisi di lembaga Peradilan khususnya Pengadilan Agama baik hakim maupun praktisi hukum lainnya dalam kasus sengketa perbankan syariah serta sebagai tolak ukur untuk perkara ekonomi syariah yang diselesaikan melalui jalur hukum yaitu peradilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur, karya ilmiah berupa skripsi dan tesis terdapat beberapa yang memiliki korelasi tema dengan topik skripsi ini. Untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti kemukakan diantara beberapa karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini :

1. Skripsi, Rini Rahayu menulis yang berjudul "*Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut UU No. 21 Tahun 2008*". Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mengacu pada penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini menitikberatkan pada mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah dan kedudukan lembaga

arbitrase syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008.<sup>10</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang mekanisme penanganan penyelesaian sengketa perbankan syariah serta kedudukan arbitrase syariah dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008. Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah objek kajian dalam penelitian ini adalah kedudukan lembaga adalah arbitrase syariah dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, sedangkan objek penelitian penulis adalah Kompetensi Pengadilan Agama dalam Sengketa Perbankan Syariah pasca berlakunya UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Sukoharjo.

2. Tesis, Riza Rahman menulis yang berjudul *“Implikasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 terhadap Kinerja Keuangan dan Kinerja Social Bank Syariah Mandiri”*.<sup>11</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan serta kinerja social bank syariah setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah. Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah objek kajian dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri, sedangkan objek penelitian penulis adalah Kompetensi Pengadilan Agama dalam Sengketa Perbankan Syariah pasca berlakunya UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Sukoharjo.
3. Nurul Ichsan dalam karyanya artikel yang berjudul *“Penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia”*. Dalam artikel ini berkenaan dengan penyelesaian sengketa sengketa yang terjadi di lingkungan lembaga ekonomi syariah (LES). Sebelum dibawa ke pengadilan, perkara mengenai perselisihan antara nasabah dan perbankan syariah dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah atau perdamaian (ishlah), ataupun melalui jalan arbitrase yang di Indonesia dilakukan oleh lembaga arbitrase syariah yang

---

<sup>10</sup> Rini Rahayu, “Penyelesaian Sengketa Dalam Perbankan Syariah Menurut UU No. 21 tahun 2008”. *Skripsi* tidak diterbitkan, (Medan: Fakultas Hukum USU Medan, 2011).

<sup>11</sup> Riza Rahman, “Implikasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 terhadap kinerja Keuangan dan Kinerja social Bank syariah Mandiri”, *Tesis* tidak diterbitkan, (Yogyakarta, Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada, 2012).

dinamakan dengan BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional). Inilah yang membedakan dunia perbankan umumnya dengan lembaga ekonomi syariah di Indonesia. Di Indonesia kini juga terdapat ketentuan baru mengenai lembaga Peradilan Agama yang berfungsi mengadili sengketa yang terjadi di antara pihak nasabah dengan pihak bank syariah walaupun belum optimal pelaksanaannya.<sup>12</sup> Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah objek kajian dalam artikel tersebut adalah upaya perdamaian (*islah*) jika terjadi sengketa dan dapat dilanjutkan ke lembaga Basyarnas, sedangkan objek penelitian penulis adalah Kompetensi Pengadilan Agama dalam Sengketa Perbankan Syariah pasca berlakunya UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Sukoharjo.

4. Cik Basir dalam karyanya yang berjudul ‘‘Penyelesaian sengketa perbankan syariah di lingkungan peradilan agama’’ berarti berbicara mengenai bagaimana tata cara menangani perkara perbankan syariah di lingkungan peradilan agama menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku oleh karena yang diinginkan dalam hal ini dapat mengetahui tata cara prosedur menangani perkara perbankan syariah yang diajukan di lingkungan peradilan agama maka pendekatan yang harus digunakan dalam pembahasan ini tidak lain adalah hukum acara (hukum formal).<sup>13</sup> Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah objek kajian, dalam karya tulisan diatas menitikberatkan pada teknis penyelesaian sengketa perbankan syariah di lingkungan peradilan agama. sedangkan yang peneliti angkat adalah Kompetensi Pengadilan Agama dalam Sengketa Perbankan Syariah pasca berlakunya UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Sukoharjo.

---

<sup>12</sup> Nurul Ichsan, ‘‘ Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia’’, *Jurnal Ahkam*, Vol 17 Nomor 2, 2015.

<sup>13</sup> Cik Basir, *Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada media Group, 2009).

5. Skripsi, Nurus Sa'adah yang berjudul "Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berdasarkan Nilai Keadilan).<sup>14</sup> Dalam penelitian ini meneliti tentang dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam menjatuhkan putusan dan dianalisis dengan menggunakan asas keadilan. Yang membedakan dengan penelitian penulis adalah objek penelitian ini adalah dasar hakim menjatuhkan putusan sedangkan objek penelitian penulis adalah Kompetensi Pengadilan Agama dalam Sengketa Perbankan Syariah pasca berlakunya UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah di Pengadilan Agama Sukoharjo.

## **F. Kerangka Teori**

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama dan telah dirubah dengan lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga peradilan saat ini. Perubahan yang mendasar dalam hal penambahan wewenang peradilan agama dalam bidang ekonomi syariah. Berdasarkan pasal 49 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2006 bahwasanya peradilan agama memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili serta menyelesaikan perkara ekonomi syariah.

Berkaitan dengan kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah terdapat dalam Pasal 55 ayat (1), dalam pasal ini menetapkan bahwasanya penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan agama. Selanjutnya ayat (2) pasal 55 menetapkan bahwasanya dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa perbankan

---

<sup>14</sup> Nurus Sa'adah, "Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berdasarkan Nilai Keadilan)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta. Surakarta. 2017.

syariah dapat dilakukan sesuai dengan isi akad, dengan syarat yang telah diatur dalam ayat (3) yaitu penyelesaian sengketa tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>15</sup>

Perlu diketahui yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut : musyawarah, mediasi perbankan, Baasyarnas, Peradilan umum. Adapun prinsip syariah yaitu prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa dalam bidang syariah. Dalam sengketa perbankan syariah penyelesaiannya baik melalui musyawarah, mediasi perbankan, Basyarnas, peradilan agama maupun peradilan umum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam sisi formil dan materiilnya.<sup>16</sup>

Terkait dengan penjelasan pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008, tafsir yang dapat diberikan atas penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (2) menurut Abdul Gani Abdullah, bahwasanya dalam ayat (1) bermakna telah menjadi prinsip hukum bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah menjadi kompetensi mutlak litigasi pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. pada ayat (2) bermakna bahwa ayat (1) atau litigasi harus berhadapan dengan ayat (2) yang non-litigasi (musyawarah, mediasi perbankan, basyarnas, arbitrase dan/atau pengadilan dalam lingkungan peradilan umum). Pada penjelasan ini sebenarnya pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam struktur UU No. 21 tahun 2008 diposisikan sebagai non-litigasi karena ia adalah lembaga litigasi, dan disinilah terdapat suatu penempatan norma yang salah. Maka pada ayat (1) dan ayat (2) dalam penjelasannya telah terjadi *contradictio in terminis*.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Achmad Rifan, "Kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Umum dalam memeriksa dan memutus sengketa perbankan syari'ah", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Syariah dan Hukum UIN Yogyakarta. Yogyakarta. 2013. Hlm. 01.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Abdul Ghofur Anshori, "*Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008)*", (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 101.

Melihat ketentuan tersebut tampak bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan melalui proses peradilan (litigasi) dan melalui proses diluar peradilan (non-litigasi). Dalam melalui proses non-litigasi, sengketa dapat diselesaikan dengan musyawarah, mediasi perbankan, arbitrase syariah atau arbitrase lainnya. Adapun penyelesaian dengan proses litigasi dapat dilakukan di peradilan agama maupun peradilan umum.<sup>18</sup>

Adanya kompetensi peradilan dalam lingkungan peradilan agama maupun peradilan umum dalam bidang perbankan syariah selain menunjukkan adanya reduksi juga mengarah pada dualisme kompetensi mengadili oleh dua lembaga litigasi sekalipun kompetensi yang diberikan kepada peradilan umum adalah terkait isi suatu akad khususnya mengenai *choice of forum*.<sup>19</sup>

Ketentuan pasal 55 ayat (2) jika dipahami berdasarkan teori hukum perjanjian, maka ketentuan tersebut adalah terkait dengan adanya asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak para pihak bebas memperjanjikan apa saja yang dikehendaki selama tidak bertentangan dengan UU, kepatutan dan ketertiban umum dalam isi perjanjiannya.<sup>20</sup>

Dengan melihat substansi telah tampak bahwa penyelesaian sengketa perbankan syari'ah dapat ditempuh melalui dua cara, yakni melalui perdamaian dan melalui proses litigasi di lembaga peradilan atau badan arbitrase. Dalam hal para pihak tidak memperjanjikan perihal forum penyelesaian sengketa tersebut akan diselesaikan di pengadilan negeri.<sup>21</sup>

Pertimbangan hukum merupakan proses analisis (pengolahan) data hasil penelitian dengan menggunakan dua metode pendekatan untuk dua sasaran, yaitu : Pertama,

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

menggunakan hukum pembuktian sebagai metode pendekatan untuk menguji kebenaran fakta sehingga menjadi fakta hukum. Kedua, menggunakan konsep hukum terapan sebagai metode pendekatan untuk diterapkan atas fakta hukum yang terbukti guna menjawab petitum. Dalam hal segala sumber hukum yang dijadikan dasar untuk menangani sengketa ekonomi syariah baik tertulis maupun tidak tertulis, bahwa sumber hukum yang dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah ada dua, yaitu:<sup>22</sup>

a. Sumber Hukum Acara (Hukum Formil)

Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah adalah Hukum Acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan Peradilan Umum. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.<sup>23</sup>

b. Sumber Hukum Materiil

Adapun bagi lingkungan pengadilan agama, sumber-sumber hukum yang terpenting untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara perbankan syariah setelah Al Quran dan As Sunnah sebagai sumber utama, antara lain adalah peraturan Perundang-undangan, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), akad perjanjian (kontrak), fiqh dan Ushul Fiqh, adat kebiasaan dan yurisprudensi.<sup>24</sup>

Kemudian untuk dapat menangani suatu perkara ekonomi syariah, sesuai dengan Perma No. 5 Tahun 2016 seorang hakim harus telah memiliki sertifikat ekonomi syariah untuk dapat menangani perkara tentang ekonomi syariah, sedangkan jumlah hakim yang telah memiliki sertifikat ekonomi syariah saat ini jumlahnya belum mencukupi secara maksimal di seluruh Pengadilan Agama di semua wilayah.

---

<sup>22</sup> Nurus Sa'adah, "Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berdasarkan Nilai Keadilan)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta. Surakarta. 2017. Hlm. 11.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

## **G Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa. Hal ini sesuai dengan definisi penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan dari perilaku yang dapat diamati.<sup>25</sup>

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini di Pengadilan Agama Sukoharjo. Jl. Rajawali No. 10 Sukoharjo.

Penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut dikarenakan di Pengadilan Agama Sukoharjo pada saat terdapat perkara Ekonomi Syariah masuk dalam register Pengadilan, sedangkan Pengadilan Agama Sukoharjo belum memiliki Hakim yang telah bersertifikat Ekonomi Syariah.

### **3. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu memaparkan secara sistematis serta mendeskripsikan terhadap objek yang diteliti melalui data-data yang telah terkumpul sebagaimana saat penelitian dilaksanakan dan hasil penelitian kemudian diolah dan di analisis untuk diambil kesimpulan. Dalam konteks penelitian

---

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 4.

ini adalah mengenai Adikara Pengadilan Agama Dalam Sengketa Perbankan Syariah Pasca Berlakunya UU No. 21 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Sukoharjo.

#### 4. Sumber Data

Data yang diperoleh kemudian disistемasikan sesuai dengan formulasi pembahasan, kemudian dianalisis sehingga mampu untuk menjawab pokok masalah. Adapun data-data yang diperoleh dari informasi buku, jurnal dan beberapa karya tulis lainnya.

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung berupa keterangan-keterangan dari Pengadilan Agama Sukoharjo, berupa interview (wawancara) yang ditujukan kepada para hakim yang menangani perkara ekonomi syariah seperti Hakim Ketua (Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I) dan Hakim Anggota (Dra. Hj. Muhlisoh, M.H).
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diambil baik dari tempat penelitian atau perpustakaan yang berupa literatur-literatur, kitab-kitab fiqih, buku-buku, dokumen-dokumen sebagai kelengkapan data yang dibutuhkan. Data yang dapat diambil dari tempat penelitian berupa data autentik yaitu berkas putusan perkara sengketa ekonomi syariah dengan Perkara Nomor 438/Pdt.G/2016/PA.Skh, Perkara Nomor 1149/Pdt.G/2017/PA.Skh dan Perkara Nomor 1433/Pdt.G/2018/PA.Skh.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisa dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.<sup>26</sup> Dalam hal ini Penelusuran dokumen untuk memperoleh data-data yang diperlukan, yang dilakukan adalah dengan jalan mempelajari, membaca berkas putusan, mengutip dari buku literatur, arsip Pengadilan Agama Sukoharjo, peraturan perundang-undangan dan tulisan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

#### b. Wawancara

Yaitu suatu metode pengumpulan data melalui percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan terwawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan atas pertanyaan tersebut.<sup>27</sup> Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Sukoharjo.

### 6. Teknik Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk

---

<sup>26</sup> Haris herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm.118.

<sup>27</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), hlm. 186.

yang lebih mudah dan diinterpretasikan. Pada tahap ini data akan diolah untuk memperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan dalam menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis secara kualitatif.<sup>28</sup>

Analisis secara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Setelah tahap pengumpulan dan pengelolaan data tentang Adikara Pengadilan Agama Dalam Sengketa Perbankan Syariah Pasca Berlakunya UU No.21 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Sukoharjo, maka tahap selanjutnya adalah menganalisisnya.<sup>29</sup> Adapun metode yang digunakan dalam analisa ini adalah metode deduktif, yaitu proses analisis yuridis dari hukum yang ada pada Putusan Nomor Perkara Nomor 438/Pdt.G/2016/PA.Skh serta Perkara Nomor 1149/Pdt.G/2017/PA.Skh dan Perkara Nomor 1433/Pdt.G/2018/PA.Skh. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar hukum bagi hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah tersebut.

Langkah pertama yaitu mengumpulkan data, setelah data terkumpul kemudian diolah dan dipilah dan data yang tidak relevan di buang, kemudian diadakan penyajian data untuk ditarik kesimpulan.

Setelah data-data terkumpul secara lengkap, kemudian diadakan penyajian data lagi yang susunannya dibuat secara sistematis, sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan berdasarkan data tersebut.

## **H. Sistematika Penulisan**

---

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup>*Ibid.*

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun membagi menjadi lima bab yang sistematis dan logis yang dapat diuraikan dalam rangkaian sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka Teori, tinjauan pustaka dan sistematika pembahasan mengenai “Adikara Pengadilan Agama Dalam Sengketa Perbankan Syariah Paca Berlakunya UU No. 21 Tahun 2008 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2016-2018).

Bab II : Memaparkan tentang landasan teori umum variabel penelitian, berisi tentang teori umum dan hukum serta peraturan-peraturan yang relevan dengan sengketa perbankan syariah seperti pengertian hukum acara ekonomi syariah, pengertian dan macam sengketa, penyebab sengketa ekonomi syariah, landasan hukum dan prinsip sengketa ekonomi syariah, sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sumber-sumber hukum acara, kewenangan pengadilan agama mengadili perkara ekonomi syariah.

Bab III : Membahas mengenai penyajian data tentang gambaran umum dari Pengadilan Agama Sukoharjo yang meliputi keadaan geografis Pengadilan Agama Sukoharjo, sejarah singkat dan penyajian data dari masing-masing putusan meliputi putusan Perkara Nomor 1433/Pdt.G/2018/PA.Skh serta Perkara Nomor 1149/Pdt.G/2017/PA.Skh dan Perkara Nomor 438/Pdt.G/2016/PA.Skh.

Bab IV : Pada bab IV ini dipaparkan mengenai hasil analisis secara mendalam dari putusan perkara Nomor 1433/Pdt.G/2018/PA.Skh serta Perkara Nomor 1149/Pdt.G/2017/PA.Skh dan Perkara Nomor 438/Pdt.G/2016/PA.Skh baik dari prosedur dalam menunjuk hakim untuk menangani perkara tersebut dan payung hukum hakim dalam menangani perkara tersebut.

Bab V : Pada bab V ini dikemukakan mengenai kesimpulan yang merupakan akhir dari pembahasan, saran-saran yang dapat disampaikan dan penutup.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Hukum Acara dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Secara umum, hukum acara ekonomi syariah merupakan bagian dari hukum acara perdata atau hukum perdata formal. Oleh sebab itu, selain diatur secara khusus dan spesifik oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, maka hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga merujuk kepada hukum acara perdata lainnya yang telah diatur menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam memahami hukum acara ekonomi syariah mesti memahami hukum acara perdata terlebih dahulu. Dalam hal ini, terdapat di berbagai pengertian hukum acara perdata yang dipaparkan oleh para ahli hukum.<sup>30</sup>

Pada prinsipnya, hukum acara merupakan peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus berbuat dalam mengajukan gugatan perkara di muka pengadilan dan cara bagaimana pula pengadilan itu harus melakukan tindakan dari menerima, memeriksa, dan mengadili dalam menjalankan hukum perdata materil yang diajukan orang ataupun subjek hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara perdata adalah peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan dan bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan jalannya peraturan-peraturan hukum perdata.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, (Depok: Kencana, 2017), Cet. 2, hlm. 1.

<sup>31</sup> *Ibid.*

Selanjutnya, R. Suparmono memberikan definisi hukum acara perdata adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang cara-cara bagaimana mempertahankan, melaksanakan, dan menegakkan hukum perdata materiil melalui proses peradilan. Adapun Soedikno Mertokusumo menyatakan hukum acara perdata mengatur tentang cara bagaimana mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari putusan. Lebih jelas beliau menguraikan, bahwa pengertian hukum acara perdata ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim atau peraturan hukum yang menentukan.<sup>32</sup>

Retnowulan Sutantio menjelaskan hukum acara perdata disebut juga hukum perdata formal yaitu kaidah-kaidah hukum yang memuat dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil. Tidak jauh berbeda, Darwan Sprints mengkonstruksikan bahwa gugatan adalah suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat melalui pengadilan.<sup>33</sup>

Lebih jelas diungkapkan bahwa, hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana ditegakannya hukum perdata materiil. Dalam hal ini, hukum acara perdata mengatur bagaimana cara berperkara di pengadilan, bagaimana cara mengajukan gugatan dan lain sebagainya di dalam hukum perdata. Menurut M.H. Tirtaamadja, pengertian hukum acara perdata adalah suatu akibat yang ditimbulkan dari hukum perdata materiil.<sup>34</sup>

Menurut R. Soebekti, hukum acara itu mengabdikan kepada hukum materiil, setiap perkembangan dalam hukum materiil sebaiknya selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya. Oleh karena itu, hukum perdata diikuti dengan penyesuaian hukum acara

---

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum acara perdata Indonesia*, (yogyakarta : Liberty, 1979), hlm. 2.

<sup>33</sup> Darwan Sprints, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992), hlm.1.

<sup>34</sup> M.H. Tirtaamidjaja, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, (Jakarta : fasco, 1955), hlm. 115.

perdata dan hukum pidana diikuti dengan penyesuaian hukum acara pidana. Adapaun Soepomo menegaskan bahwa dalam peradilan perdata tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum perdata (*Burgerlijke rechts orde*), serta menetapkan apa yang ditemukan oleh hakim dalam suatu perkara. Dari pengertian hukum acara perdata tersebut dapat dipahami bahwa hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana ditegakkannya suatu hukum perdata materiil.<sup>35</sup>

Dengan demikian, hukum acara perdata adalah hukum yang berfungsi untuk menegakkan, mempertahankan, dan menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dalam praktik. Oleh karena itu, bagi orang yang merasa hak perdatanya dilanggar, tidak boleh diselesaikan dengan cara menghakimi sendiri (*eigenrichting*), tetapi ia dapat menyampaikan perkaranya ke pengadilan, yaitu dengan mengajukan tuntutan hak (gugatan) terhadap pihak yang dianggap merugikannya agar memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya.<sup>36</sup>

Selanjutnya, pemahaman terhadap hukum acara perdata secara umum sebagaimana telah dijelaskan di atas, perlu dimaknai dengan hukum acara peradilan agama karena penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Sampai saat ini, belum terdapat rumusan yang komprehensif tentang hukum acara ekonomi syariah di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena keberadaan hukum ekonomi syariah masih terbilang baru di Indonesia. Secara yuridis formal, hukum ekonomi syariah baru diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang ditetapkan pada tanggal 10 September 2008. Idealnya, hukum acara itu mengabdikan kepada hukum materiil, setiap perkembangan dalam hukum materiil itu sebaiknya selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya.

---

<sup>35</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah...*, hlm. 3.

<sup>36</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah...*, hlm. 4.

Berdasarkan hal tersebut, lahirlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.<sup>37</sup>

Pada dasarnya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah tidak mempertegas pengertian tentang hukum acara ekonomi syariah. namun substansinya adalah hukum acara ekonomi syariah. Hanya saja dapat dipahami dan disimpulkan bahwa hukum acara ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur bagaimana cara menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul di bidang ekonomi syariah, tata cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari putusan, serta bagaimana menegakkan hukum ekonomi syariah itu sendiri.<sup>38</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah menegaskan bahwa pemeriksaan perkara ekonomi syariah dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara yang berlaku kecuali yang telah diatur secara khusus dalam PERMA tersebut. Adapun definisi yang dirumuskan pada Draf Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa hukum acara ekonomi syariah adalah peraturan hukum materiil ekonomi syariah dengan perantaraan badan peradilan (hakim).<sup>39</sup>

Perlu dipahami bahwa penegakkan hukum pada intinya adalah menegakkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Dalam perkara perdata dikatakan bahwa hakim cukup menemukan kebenaran formal belaka, sedangkan dalam perkara pidana barulah hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Namun demikian, hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan kebenaran materiil

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

untuk mewujudkan keadilan materiil. Kewajiban demikian berlaku, baik dalam bidang pidana maupun di lapangan hukum perdata.<sup>40</sup>

## **B. Pengertian dan Macam-macam Sengketa**

Sengketa adalah pertentangan, perselisihan, atau percekocokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya yang berkaitan dengan hak yang bernilai, baik berupa uang atau benda. Achmad Ali berpendapat sengketa atau konflik merupakan setiap situasi di mana dua atau lebih pihak yang memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tertentu dari masing-masing pihak, saling memberikan tekanan dan satu sama lain gagal mencapai satu pendapat dan masing-masing pihak saling berusaha untuk memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan pokok mereka.<sup>41</sup>

Suyud Margono mengatakan bahwa proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian/pendapat yang berbeda dapat beranjak ke situasi sengketa. Secara umum, orang tidak akan mengutarakan pendapat yang mengakibatkan konflik terbuka. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan timbulnya konsekuensi yang tidak menyenangkan, di mana seseorang (pribadi atau sebagai wakil kelompoknya) harus menghadapi situasi rumit yang mengundang ketidaktentuan sehingga dapat memengaruhi kedudukannya.<sup>42</sup>

Perselisihan atau sengketa ekonomi syariat merupakan ranah sengketa dalam kegiatan bisnis atau perdagangan. Sengketa ekonomi syariat dapat terjadi sebelum maupun pasca perjanjian disepakati, misalnya mengenai objek perjanjian, harga barang, dan isi perjanjian (akad). Timbulnya bentuk-bentuk sengketa ekonomi syariat atau konflik pada umumnya disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya:

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>41</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Pranada media Group, 2018), Cet. 1, hlm. 30.

<sup>42</sup> *Ibid.*

a. Konflik Data (*Data Conflicts*)

Konflik data terjadi karena kekurangan informasi (*lack of information*), kesalahan informasi (*misinformation*), adanya perbedaan pandangan, adanya perbedaan interpretasi terhadap data, dan adanya perbedaan penafsiran terhadap prosedural. Data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu persetujuan, oleh karena itu keakuratan data diperlukan agar tercapainya kesepakatan yang baik.<sup>43</sup>

b. Konflik Kepentingan (*Interest conflicts*)

Dalam melakukan setiap kegiatan para pihak memiliki kepentingan, tanpa adanya kepentingan para pihak tidak akan mengadakan kerja sama, timbulnya konflik kepentingan dapat terjadi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:<sup>44</sup>

- 1) Adanya perasaan atau tindakan yang bersaing;
- 2) Adanya kepentingan substansi dari para pihak;
- 3) Adanya kepentingan prosedural;
- 4) Adanya kepentingan psikologi.

Keempat hal di atas dapat menimbulkan konflik kepentingan, karena apabila dalam suatu kerja sama para pihak merasa adanya suatu kepentingan, maka dapat menimbulkan rasa persaingan yang tinggi sehingga kerja sama yang dibina tidak menghasilkan hal yang baik.

c. Konflik Hubungan (*Relationship Conflict*)

Konflik hubungan dapat terjadi disebabkan oleh adanya emosional yang kuat (*strong emotions*), adanya kesalahan persepsi, miskin komunikasi (*poor communication*), atau kesalahan komunikasi (*miscommunication*), dan tingkah laku negatif yang berulang-ulang (*repetitive negative behavior*). Para pihak yang

---

<sup>43</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah...*, hlm. 31.

<sup>44</sup> *Ibid.*

mengadakan kerja sama harus dapat mengontrol emosi melalui suatu aturan main yang disepakati, klarifikasi perbedaan persepsi dan bangun persepsi yang positif, kemudian perbaiki kualitas dan kuantitas komunikasi dan hilangkan tingkah laku negatif yang dilakukan secara berulang-ulang.<sup>45</sup>

d. Konflik Struktur (*Structural Conflicts*)

Konflik struktur akan terjadi disebabkan oleh adanya pola merusak perilaku atau interaksi, kontrol yang tidak sama, kepemilikan atau distribusi sumber daya yang tidak sama, adanya kekuasaan dan kekuatan, geografi, psikologi yang tidak sama, atau faktor-faktor lingkungan yang menghalangi kerja sama, serta waktu yang sedikit.<sup>46</sup>

e. Konflik Nilai (*Value conflicts*)

Konflik nilai akan terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan kriteria evaluasi pendapat atau perilaku, adanya perbedaan pandangan hidup, ideologi dan agama, adanya penilaian sendiri tanpa memerhatikan penilaian orang lain.<sup>47</sup>

### C. Penyebab Sengketa Ekonomi Syariah

Terjadinya suatu sengketa ekonomi syariah disebabkan oleh dua pihak baik perorangan atau badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip syariah yang salah satu pihak melakukan wanprestasi dan atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan pihak yang lainnya merasa dirugikan.<sup>48</sup>

Pada umumnya, sengketa yang muncul dikarenakan ada penipuan atau ingkar janji oleh pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan atau disepakati untuk dilakukan, pihak-pihak atau salah satu pihak sudah melaksanakan apa yang disepakati akan tetapi tidak sama persis sebagaimana diperjanjikan, pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat dan pihak-pihak atau

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan sehingga tindakan-tindakan tersebut menyebabkan sengketa.<sup>49</sup>

Di antara faktor penyebab yang lazim terjadi dalam sengketa ekonomi syariat adalah:<sup>50</sup>

- a. Proses terbentuknya akad disebabkan pada ketidaksepahaman dalam proses bisnis karena terjebak pada orientasi keuntungan, adanya karakter coba-coba atau karena adanya ketidakmampuan mengenali mitra bisnis, dan mungkin tidak adanya *legal cover*;
- b. Akad atau kontrak sulit untuk dilaksanakan karena:
  - 1) Para pihak kurang cermat/kurang hati-hati ketika melakukan perundingan pendahuluan;
  - 2) Tidak mempunyai keahlian dalam mengonstruksi norma-norma akad yang pasti, adil, dan efisien;
  - 3) Kurang mampu mencermati risiko yang potensial akan terjadi atau secara sadar membiarkan potensi itu akan terjadi, dan;
  - 4) Tidak jujur atau tidak amanah.

Dari segi akad atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak, ada beberapa bentuk akad yang berpotensi sengketa di kemudian hari, di antaranya adalah:<sup>51</sup>

- a. Salah satu pihak menemukan fakta bahwa syarat-syaratnya suatu akad, baik syarat subjektif maupun objektif yang ternyata tidak terpenuhi sehingga menuntut pembatalan akad;
- b. Akad diputus oleh satu pihak tanpa persetujuan pihak lain dan perbedaan menafsirkan isi akad oleh para pihak sehingga menimbulkan sengketa hukum;

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

- c. Terjadinya perbuatan melawan hukum (*onrechmatig daad*);
- d. Adanya risiko yang tidak terduga pada saat pembuatan akad (*force majeure/overmach*).

Dari sisi jenis sengketa ekonomi syariat dapat diklasifikasikan menjadi empat, yakni:<sup>52</sup>

- a. Sengketa di bidang ekonomi syariat antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariat dengan nasabahnya;
- b. Sengketa di bidang ekonomi syariat antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariat;
- c. Sengketa di bidang ekonomi syariat antara orang-orang yang beragama Islam yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariat;
- d. Sengketa ekonomi syariat juga bisa dalam bentuk perkara permohonan Pernyataan Pailit (PPP) dan juga bisa berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di bidang ekonomi syariat, di samping itu juga perkara derivatif kepailitan (perkara tidak murni sebagai perkara kepailitan).<sup>53</sup>

Ada beberapa bentuk sengketa bank syariah yang disebabkan karena adanya pengingkaran atau pelanggaran terhadap perikatan (akad) yang telah dibuat, yaitu disebabkan karena:<sup>54</sup>

- a. Kelalaian bank untuk mengembalikan dana titipan nasabah dalam akad *wadi'ah*;
- b. Bank mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan dalam akad *mudharabah*;

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>54</sup> *Ibid.*

c. Nasabah melakukan kegiatan usaha minuman keras dan usaha-usaha lain yang diharamkan menurut syariat Islam yang bersumber dari dana pinjaman bank syariah, akad qirah dan lain-lain.

Dalam perbuatan atau kegiatan usaha itu tentunya tidak selalu berjalan mulus seperti yang diinginkan oleh pelaku usaha. Walaupun telah diatur oleh undang-undang, atau telah diadakan perjanjian antara pelaku usaha, yang telah disepakati. Meskipun pada awalnya tidak ada itikad untuk melakukan penyimpangan dari kesepakatan, pada tahap berikutnya ada saja penyebab terjadinya penyimpangan. Apabila terjadi adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah, maka ini menjadi sebuah sengketa ekonomi syariah.<sup>55</sup>

Terjadinya sengketa ini pada umumnya, karena adanya penipuan atau ingkar janji oleh pihak-pihak, atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan/disepakati untuk dilakukan. Pihak-pihak atau salah satu pihak telah melaksanakan apa yang disepakati akan tetapi tidak sama persis sebagaimana yang dijanjikan. Pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat, dan pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Sehingga tindakan-tindakan tersebut menimbulkan salah satu pihak merasa dirugikan. Apabila seseorang atau badan hukum telah melakukan akad syariah dengan pihak lain, maka antara pihak tersebut telah terjalinnya perikatan. Oleh karena itu, menurut hukum perdata, kesepakatan yang telah disetujui para pihak tersebut akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>56</sup>

#### **D. Landasan Hukum dan Prinsip Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah**

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> *Ibid.*

Secara yuridis, terdapat beberapa landasan hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sebagai berikut:<sup>57</sup>

a. *Al-Qur'an Surah Al-Hujurat (49) Ayat 9*

Dalam Al-Qur'an pada surah *al-Hujurat* (49) Ayat 9 ditegaskan oleh Allah SWT .

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya :

*Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.*<sup>58</sup>

b. *Hadis*

Dalam sebuah hadis disebutkan :

عَنْ أَبِي حُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْصَلْحَ بَيْنَ بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ) الْأَصْلَحَ حَلًّا حَرَمًا

أَوْحَرَّمَ حَلًّا (رواه ابوداود)

Artinya :

---

<sup>57</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah...*, hlm. 8.

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2010), hlm. 1029.

*Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda : “Perdamaian antar kaum muslim dibolehkan, kecuali perdamaian menghalalkan perkara yang haram, dan perdamaian yang mengharamkan perkara yang halal.” (HR. Abu Daud).<sup>59</sup>*

Selain *nash* di atas, juga banyak ditemukan kejadian dan peristiwa yang dialami Rasulullah sebagai arbiter dalam menyelesaikan sengketa umat dan mendamaikan para pihak yang berselisih. Rasulullah SAW yang mempunyai gelar *al-amin* (orang terpercaya) dalam setiap terjadi perselisihan umat selalu tampil sebagai arbiter tunggal melalui proses dan sistem arbitrase *adhoc* yang sesuai pada masa itu.<sup>60</sup>

Dari dalil tersebut dapat dipahami bahwa lembaga *hakam* atau arbitrase dalam penyelesaian sengketa jual beli dalam perspektif hukum Islam merupakan suatu kebutuhan untuk menyelesaikan sengketa umat ataupun masyarakat di mana pun berada agar ukhuwah islamiah tetap terjaga secara utuh sehingga dalam konteks ini Umar Ibnul Khattab menyatakan, “Tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian di antara mereka.”<sup>61</sup>

*c. Pasal 1338 KUHP, Sistem Hukum Terbuka*

Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan, “Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Perjanjian harus dilaksanakan dengan baik.”

---

<sup>59</sup> Nashiruddin, Muhammad. *Shohih Sunan Abu Daud* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm. 634.

<sup>60</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah...*, hlm. 9.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

Berdasarkan landasan hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut, dapat dipahami pula prinsip-prinsip penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Adapun prinsip penyelesaian sengketa ekonomi syariah, sebagai berikut:<sup>62</sup>

- 1) Adil dalam memutuskan perkara sengketa, tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam pengambilan keputusan;
- 2) Kekeluargaan;
- 3) Menjamin kerahasiaan sengketa para pihak; dan
- 4) Menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan.

#### **E. Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah**

Secara garis besar, terdapat dua sistem dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

*Pertama*, secara litigasi yaitu penyelesaian sengketa yang diselesaikan di lembaga pengadilan dengan berbagai hukum acaranya.

*Kedua*, secara nonlitigasi yaitu penyelesaian sengketa yang diselesaikan di luar lembaga pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi juga mengenal berbagai cara dan mekanisme.

Secara umum, terdapat tiga cara dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui cara nonlitigasi ini, yaitu:<sup>63</sup>

*Pertama*, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau dikenal juga dengan *alternative dispute resolution* (ADR).

*Kedua*, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga arbitrase.

*Ketiga*, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga konsumen.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

Meskipun bentuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga konsumen dikategorikan pada jenis penyelesaian sengketa secara nonlitigasi, namun berbeda dengan cara dan mekanisme yang diterapkan dalam alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau *alternative dispute resolution* (ADR) dan arbitrase.

Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi semakin banyak diminati karena banyak memiliki keunggulan. Cara ini lebih dikenal dengan istilah alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau dikenal juga dengan *alternative dispute resolution* (ADR), oleh pemerintah Indonesia secara umum telah dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan demikian, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut, maka model *alternative dispute resolution* (ADR) sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah di lembagakan dalam sistem hukum Indonesia.<sup>64</sup>

a. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan. Sebagaimana telah ditegaskan di atas, kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Sebagaimana lazimnya dalam menangani setiap perkara yang diajukan kepadanya, hakim selalu dituntut mempelajari terlebih dahulu perkara tersebut secara cermat untuk mengetahui substansinya secara ihwal yang senantiasa ada menyertai substansi perkara tersebut.<sup>65</sup>

Hal ini perlu dilakukan guna menentukan arah jalannya pemeriksaan perkara tersebut dalam proses persidangan nantinya. Untuk itu, hakim harus sudah mempunyai resume tentang perkara yang ditanganinya sebelum dimulainya proses pemeriksaan di persidangan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam hal memeriksa perkara ekonomi

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>65</sup> *Ibid.*

syariah khususnya perkara perbankan syariah ada beberapa hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu:<sup>66</sup>

- 1) Pastikan lebih dahulu perkara tersebut bukan perkara perjanjian yang mengandung klausul arbitrase.

Pentingnya memastikan terlebih dahulu apakah perkara tersebut termasuk sengketa perjanjian yang mengandung klausul arbitrase atau bukan tidak lain dimaksudkan agar jangan sampai Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara yang ternyata di luar jangkauan kewenangan absolutnya. Sementara pemeriksaan terhadap perkara tersebut sudah berjalan sedemikian rupa atau bahkan sudah diputus.

Kewenangan absolut lingkungan peradilan agama tidak menjangkau sengketa atau perkara perjanjian yang di dalamnya terdapat klausul arbitrase. Oleh karena itu, hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan dipastikan terlebih dahulu sebelum proses pemeriksaan perkara tersebut berjalan lebih jauh. Bahkan seharusnya hal ini dilakukan sebelum mengupayakan perdamaian bagi para pihak. Jika perkara tersebut merupakan sengketa perjanjian yang mengandung klausul arbitrase, maka tidak perlu lagi hakim melanjutkannya dengan mengupayakan perdamaian karena jelas perkara tersebut tidak termasuk wewenang absolut lingkungan peradilan agama. Termasuk dalam hal ini mengupayakan perdamaianya, Pengadilan Agama tidak berwenang.<sup>67</sup>

Perkara yang mengandung klausul arbitrase adalah jika dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang pada prinsipnya menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan atau sengketa (*disputes*) di antara mereka mengenai perjanjian tersebut akan diselesaikan dengan cara melalui badan arbitrase yang telah mereka tentukan,

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 16

berarti perjanjian tersebut jelas mengandung apa yang dinamakan dengan klausul arbitrase.

Adapun sikap yang tepat bagi Pengadilan Agama jika perkara tersebut merupakan sengketa perjanjian yang mengandung klausul arbitrase sebelum memeriksa lebih jauh adalah menjatuhkan putusan negatif berupa pernyataan hukum yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.<sup>68</sup>

2) Pelajari secara cermat perjanjian (akad) yang mendasari kerja sama antar para pihak

Setelah dipastikan bahwa perkara perbankan syariah yang ditangani tersebut bukan merupakan perkara perjanjian yang mengandung unsur klausul arbitrase, lalu dilanjutkan dengan upaya perdamaian bagi para pihak. Selanjutnya, apabila upaya damai ternyata tidak berhasil, hal penting lainnya yang harus dilakukan adalah mempelajari lebih jauh perjanjian atau akad yang mendasari kerja sama para pihak yang menjadi sengketa tersebut.

Adapun hukum perjanjian yang dapat dijadikan acuan dalam hal ini, baik yang diatur dalam KUH Perdata dari Pasal 1233 sampai Pasal 1864 yang disebut dengan perjanjian *nominaat* maupun hukum perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, seperti kontrak *production sharing*, kontrak *join venture*, kontrak karya, *leasing*, beli sewa, *franchise*, dan kontrak rahim yang disebut dengan perjanjian *innominaat*, yakni perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat.<sup>69</sup>

Ketentuan-ketentuan hukum perjanjian tersebut dalam penerapannya tentu saja harus relevan dengan ketentuan-ketentuan hukum perjanjian dalam Islam, baik yang diatur dalam Al-Qur'an as-Sunnah, atau pendapat ulama di bidang tersebut. Dengan

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*

perkataan lain, dalam hal ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut ternyata dalam penerapannya bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, maka hakim harus mengutamakan ketentuan-ketentuan hukum Islam.

Selain hal tersebut, perlu diperhatikan prinsip utama dalam menangani perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Adapun prinsip utama yang harus benar-benar dipahami dan diperhatikan dalam menangani perkara perbankan syariah khususnya dan bidang perkara ekonomi syariah pada umumnya, bahwa dalam proses penyelesaian perkara tersebut sama sekali tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini jelas merupakan prinsip fundamental dalam menangani dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama, misalnya sengketa perbankan syariah, karena perbankan syariah seperti ditegaskan Pasal 1 ayat (7) jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak lain berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, jika terjadi sengketa berkaitan dengan kegiatan usaha tersebut jelas tidak mungkin diselesaikan dengan cara-cara yang justru bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>70</sup>

Hal ini penting diingatkan dan dipahami karena seperti diketahui hukum formal, dan bahkan mungkin sebagian hukum materiil, dalam hal ini seperti HIR/R. Bg. RV, dan KUH Perdata, yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama, pada awalnya memang bukan dibuat dengan tujuan untuk menegakkan dan melindungi hukum materiil Islam.<sup>71</sup>

Meskipun ketentuan-ketentuan hukum tersebut secara umum tidak banyak yang bertentangan dengan hukum Islam, tetapi tidak mustahil masih ada bagian-bagian dari ketentuan-ketentuan tersebut yang apabila diterapkan apa adanya justru akan bertentangan atau dianggap tidak relevan dengan prinsip syariah yang menjadi

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 17

<sup>71</sup> *Ibid.*

dasar perbankan syariah dalam menjalankan segala aktivitasnya sehingga hal itu menimbulkan persoalan baru.<sup>72</sup>

Dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah di Pengadilan Agama, hakim dalam hal ini harus teliti dan berhati-hati. Sebab, meskipun mengenai hal ini sudah ada fatwanya, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, namun keabsahan hukumnya hingga saat ini di kalangan ulama yang menentang pemberian sanksi berupa denda sejumlah uang terhadap keterlambatan tersebut karena sanksi semacam itu dianggap mengandung unsur riba yang secara *qat'i* dilarang *syara*. Sementara itu, hal mendasar yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional justru unsur yang mengandung riba itu sendiri.<sup>73</sup>

Di pihak lain, terdapat ulama yang mendukung pemberian sanksi semacam itu terhadap nasabah tersebut karena beralasan untuk menegakkan *maqasid asy-syariah*.<sup>74</sup> berkaitan dengan hal itu, jika dihadapkan dengan kasus-kasus semacam itu hakim dituntut berhati-hati dan secermat mungkin agar putusan yang dijatuhkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah sehingga justru menimbulkan persoalan baru bagi para pencari keadilan khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.<sup>75</sup>

Prosedur pemeriksaan perkara ekonomi syariah di persidangan Pengadilan Agama mesti sesuai dengan hukum acara perdata. Dalam cara biasa, apabila upaya penyelesaian melalui perdamaian tidak berhasil, di mana kedua belah pihak ternyata tidak menemui kata sepakat untuk menyelesaikan perkaranya secara damai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 115 RBg. atau Pasal 131 HIR ayat (1) dan (2) jo. Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung, hakim harus melanjutkan pemeriksaan

---

<sup>72</sup> *Ibid.*

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 18

<sup>75</sup> *Ibid*

perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Dengan demikian, perkara tersebut akan diperiksa dan diselesaikan melalui proses persidangan sebagaimana mestinya.<sup>76</sup>

Penyelesaian perkara ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Artinya, setelah upaya hukum damai ternyata tidak berhasil, maka hakim akan melanjutkan proses pemeriksaan perkara tersebut di persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang dimaksud.

Dengan demikian, dalam hal ini, proses pemeriksaan perkara tersebut akan berjalan sebagaimana lazimnya proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan yang secara umum akan dimulai dengan pembacaan surat gugatan penggugat, lalu disusul dengan proses jawab menjawab yang diawali dengan jawaban dari pihak tergugat, kemudian replik penggugat, dan terakhir duplik dari pihak tergugat.

Setelah proses jawab menjawab tersebut selesai, lalu persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian. Pada tahap pembuktian ini kedua pihak berperkara masing-masing mengajukan bukti-buktinya guna mendukung dalil-dalil yang telah dikemukakan di persidangan. Setelah masing-masing pihak mengajukan bukti-buktinya, lalu tahap berikutnya adalah kesimpulan dari para pihak yang merupakan tahap akhir dari proses pemeriksaan perkara di persidangan.

Kemudian, setelah seluruh tahap pemeriksaan perkara di persidangan dengan berbagai agendanya telah dianggap selesai, maka hakim melanjutkan tugasnya untuk mengambil putusan pada perkara yang diadilinya dalam rangka menyelesaikan perkara dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Untuk itu, tindakan selanjutnya yang harus dilakukan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

dimaksud adalah melakukan konstatir, mengkualifikasi, dan memngkonstituir guna menemukan hukum dan menegakkan keadilan atas perkara tersebut untuk kemudian disusun dalam suatu putusan majelis hakim<sup>77</sup>

b. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi, merupakan alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan harapan kelak sengketa di bidang ekonomi syariah dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat dan tidak terlalu lama dengan moto *win-win solution* sehingga kegiatan bisnis ekonomi syariah dapat berjalan dengan baik dan tidak terhalang oleh sebab berlangsungnya proses persidangan.

Sebagaimana telah disinggung di atas, penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi ini dapat dipilih salah satu dari tiga jenis mekanisme yang ada.

*Pertama*, alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau dikenal juga dengan *alternative dispute resolution* (ADR), yang terdiri dari musyawarah, mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.

*Kedua*, arbitrase yang terdiri dengan berbagai instrumennya.

*Ketiga*, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga konsumen. Secara ringkas, ketiga cara dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>78</sup>

1) Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

a) Musyawarah

Kata musyawarah yang pada mulanya diartikan mengambil madu dari sarang lebah. Pengertian ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil dari orang termasuk pendapat. Menurut *Kamus Besar Bahasa*

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>78</sup> *Ibid.*

*Indonesia*, musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah.<sup>79</sup>

b) Mediasi

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu sengketa, sedangkan mediator diartikan dengan perantara atau penghubung. Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian suatu sengketa dapat dilakukan secara litigasi maupun nonlitigasi. Ketentuan Pasal 1 angka (7) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu mediator. Adapun fungsi mediator dalam suatu proses mediasi pada prinsipnya hanya bertindak sebagai penengah atau wasit.<sup>80</sup>

c) Konsultasi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memberikan definisi dan prosedur secara rinci terhadap pelaksanaan konsultasi. Meskipun demikian, dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa dengan cara konsultasi ini bersifat personal antara pihak-pihak yang disebut *klien* dengan lembaga pendamai yang disebut konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada *klien* tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Apabila cara ini menghasilkan kesepakatan perdamaian, maka konsultan dapat membantu para pihak untuk merumuskan dan membuat kesepakatan perdamaian dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh konsultan<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Iman Jauhari, *Penyelesaian Sengketa di Luar pengadilan Menurut Hukum Islam*, (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2009), hlm. 23.

<sup>80</sup> Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah...*, hlm. 20.

<sup>81</sup> *Ibid.*

d) Negosiasi

Alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui negosiasi merupakan salah satu cara yang paling cepat, tepat, aman, dan konfidensial karena negosiasi adalah penyelesaian oleh para pihak tanpa melibatkan orang lain. Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda, yang merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga.<sup>82</sup>

e) Konsiliasi

Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian. Dalam menyelesaikan perselisihan, konsiliator memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan tidak memihak kepada yang bersengketa. Selain itu, konsiliator tidak berhak membuat keputusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak sehingga keputusan akhir merupakan proses konsiliasi yang diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan di antara mereka.<sup>83</sup>

f) Penilaian ahli

Penilaian ahli merupakan suatu upaya untuk mempertemukan pihak yang berselisih dengan cara menilai pokok sengketa, yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang ahli di bidang terkait untuk mencapai persetujuan. Penilaian ahli berupa keterangan tertulis yang merupakan hasil telaahan ilmiah berdasarkan keahlian yang dimiliki untuk membuat terang pokok sengketa yang sedang dalam

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>83</sup> *Ibid.*

proses. Penilaian ahli ini dapat diperoleh dari seorang atau tim ahli yang dipilih secara *ad hoc*.<sup>84</sup>

## 2) Arbitrase.

Secara etimologi, arbitrase berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata *arbitrase*, dalam bahasa Arab ataupun dalam konsepsi Islam disebut dengan *tahkim*, dalam bahasa Inggris disebut *arbitration*, dalam bahasa Belanda *arbitrage*, dalam bahasa Jerman dikenal dengan *schiedspruch*, dan dalam bahasa Perancis disebut dengan *arbitrage*, yang secara terminologi dapat berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit. Pada prinsipnya, arbitrase merupakan bagian dari alternatif penyelesaian sengketa (APS) di luar pengadilan, jadi tidak sepenuhnya arbitrase terlepas dari alternatif penyelesaian sengketa (APS). Menurut Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengatur: “Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa.”<sup>85</sup>

## 3) Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga konsumen

Sebagaimana telah disinggung di atas, meskipun pada prinsipnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga konsumen termasuk dalam kategori penyelesaian sengketa secara nonlitigasi, namun dapat dibedakan dengan alternatif penyelesaian sengketa (APS) dan arbitrase. Dalam hal ini, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga konsumen diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak memberikan batasan tentang apa yang dimaksud dengan sengketa konsumen, hanya saja di dalam Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember Tahun 2001 menegaskan bahwa sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau yang menderita kerugian akibat mengonsumsi barang atau memanfaatkan jasa.<sup>86</sup>

## **F. Sumber-Sumber Hukum Acara**

1. Peraturan Perundang-undangan tentang Hukum Acara Perdata yang Berlaku di Lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum<sup>87</sup>
  - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan Pelaksanaannya;
  - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;
  - c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; dan
  - d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Khusus di Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama.
  - a. *Het Herziene Inlandsche Reglement (HIR)* atau disebut juga RIB (*Reglement Indonesia yang diperbarui*) yaitu hukum acara perdata yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura, namun ada beberapa pasal yang dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

- Pasal 115-117 dan Pasal 188-194 karena dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Pulau Jawa dan Madura;
- b. *Rechstreglement voor de Buitengewesten* (RBG), yaitu hukum acara yang berlaku untuk daerah seberang atau luar Pulau Jawa dan Madura dengan catatan yang termuat dalam BAB II titel I, II, III, VI, dan VII tidak berlaku lagi; dan
  - c. *Burgelijk Wetboek* (BW) meskipun BW sebagai kitab kodifikasi hukum perdata materiil, namun juga memuat hukum acara perdata terutama dalam Buku IV tentang Pembuktian dan Kadaluwarsa. Selain itu juga, di dalam Buku I tentang Domisili (Pasal 17-25) dan Buku II dan Buku III (Pasal 533, 535, 1244, dan 1365).
3. Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Khusus di Pengadilan Agama<sup>88</sup>
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;
  - b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyangkut hukum acara termuat dalam Bab IV dari Pasal 40 sampai dengan Pasal 78, sedangkan yang lain telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
  - e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  - f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

- g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
  - h. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku, yaitu Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Wakaf;
  - i. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
  - j. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; dan
  - k. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mana pada Pasal 2 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa: “*Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.*”
4. Sumber-sumber lainnya<sup>89</sup>
- a. Peraturan Mahkamah Agung RI yang disingkat PERMA.

Dalam hal ini, definisi PERMA adalah peraturan yang berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum acara ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI. Pengertian ini dapat dipahami sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/IV/2016 tanggal 13 April 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung RI.

PERMA sebagai perangkat perundang-undangan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Mahkamah Agung RI yang terkait dengan peraturan yang akan diterbitkan.

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

PERMA merupakan produk yang membahas masalah teknis yudisial dalam rangka mengisi kekosongan hukum atau terhadap keberlakuan undang-undang yang belum ada peraturan organiknya yang struktur susunannya menyerupai perumusan undang-undang sebagai sumber bagi hakim dalam praktik peradilan dan juga bagi penegak hukum lainnya.

Adapun PERMA yang berkaitan langsung dengan pedoman beracara dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, antara lain:

- 1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah;
- 2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana;
- 3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah;
- 4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah; dan
- 5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

b. Edaran Mahkamah Agung RI<sup>90</sup>

Surat Edaran Mahkamah Agung RI adalah bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung terhadap keseluruhan jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih baik bersifat administrasi dan juga memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak sebagaimana disebut dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/IV/2016 tanggal 13 April 2016.

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, hlm 28.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) sebagai produk pimpinan Mahkamah Agung yang bersifat kebijakan nonteknis atau petunjuk operasional bagi para hakim dalam menghadapi permasalahan hukum yang jangkauannya bersifat internal Mahkamah Agung dan sepanjang menyangkut hukum acara perdata, maka Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung mengikat bagi hakim sebagaimana undang-undang tetapi tidak bagi penegak hukum di luar Mahkamah Agung RI.

Misalnya, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Bantuan Pemanggilan dan Pemberitahuan dan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung serta lain sebagainya.

- c. Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan regulasi ekonomi syariah.
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Yurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari keputusan Mahkamah Agung dan Keputusan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberikan keputusan sosial yang sama. Hakim tidak terikat pada putusan yurisprudensi tersebut, sebab Indonesia tidak menganut "*The bidding force of precedent.*" Jadi, hakim bebas memilih antara meninggalkan yurisprudensi atau menggunakannya.
- e. Doktrin yaitu pendapat ahli hukum yang dijadikan sumber hukum acara tetapi sifatnya tidak mengikat hakim dalam membuat pertimbangan hukumnya dalam memutus suatu perkara.<sup>91</sup>
- f. Perjanjian internasional adalah perjanjian kerja sama bidang peradilan antarnegara.

---

<sup>91</sup> Danggur Konradus, *Membedah Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jakarta : Bangka Adinatha Mulia), 2016, hlm. 64.

- g. Kitab-kitab fikih dan sumber-sumber tidak tertulis lainnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa: *Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*. Selain itu, dianjurkan juga menggunakan kitab-kitab fikih sebagai sumber hukum acara sebagaimana dimaksud oleh Surat Edaran Biro Peradilan Agama Kementerian Agama Nomor B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958 yaitu: *Al Bajuri, Fathul Mu'in, Syarqawi'alat Tahrir, Qalyubi/Mahalli, Fathul Wahhab, Tuhfah, Targhibul Musytaq, Qawaaninus Syariah Iis Sayyidbin Yahya, Qawaaninus Syariah Iis Sayyid Sadaqah Dachlan, Syamsuri Fil Faraidl, Bugyatul Mustarsyidin, Alfighu'ala Madzahibil Arba'ah, Mugnil Muhtaj*.<sup>92</sup>
- h. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan ekonomi syariah yang sampai saat sekarang ini sudah sampai Nomor 105.

## **G. Kewenangan Pengadilan Agama Mengadili Perkara**

Kata kewenangan dapat dimaknai dengan kekuasaan, dalam istilah hukum kata ini sering disebut juga dengan kompetensi, yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *competentie*, yang sering diterjemahkan juga dengan kata kewenangan, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna.

Membahas tentang kekuasaan peradilan dalam kaitannya dengan hukum acara perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang kekuasaan *relative* dan kekuasaan *absolute*, sekaligus dibahas pula di dalamnya tentang tempat mengajukan gugatan atau permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan pengadilan.

### **1. Kekuasaan *Relative***

---

<sup>92</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama & Mahkamah Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 20019), hlm. 62.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) di Indonesia dilaksanakan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Pengadilan pada keempat lingkungan peradilan itu memiliki cakupan dan batasan pemberian kekuasaan untuk mengadili itu, ditentukan oleh bidang yuridiksi yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.<sup>93</sup>

Kekuasaan *relative* diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, misalnya antara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Surabaya, atau antara Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Agama Padang.<sup>94</sup>

Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Surabaya satu jenis, yaitu sama-sama lingkungan peradilan umum dan sama-sama pengadilan tingkat pertama. Demikian juga Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Agama Padang juga sama-sama satu jenis, yaitu sama-sama lingkungan peradilan agama dan satu tingkatan, sama-sama tingkat pertama.

Pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ditegaskan bahwa: “*Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi kotamadya atau kabupaten.* Kemudian pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berbunyi bahwa: *Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di kotamadya atau di Ibu kota kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.*”

---

<sup>93</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2000), hlm. 217.

<sup>94</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, (Malang : Setara Press, 2014), hlm. 129.

Dengan demikian, setiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai yuridiksi *relative* tertentu, dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang.<sup>95</sup>

Yuridiksi *relative* ini mempunyai arti penting, terutama dalam hal domisili penggugat dan tergugat dalam suatu perkara. Lebih lanjut tentu sangat menentukan sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat dalam penyelesaian suatu sengketa.

## 2. Kekuasaan *Absolute*

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, misalnya: Pengadilan Agama berwenang atas perkara perkara perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan peradilan umum. Pengadilan Agamalah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di pengadilan tinggi agama atau di Mahkamah Agung. Demikian juga, perkara banding dari Pengadilan Agama diajukan ke pengadilan tinggi agama, tidak boleh diajukan ke pengadilan tinggi.<sup>96</sup>

Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya, Pengadilan Agama dilarang menerimanya. Jika Pengadilan Agama menerimanya juga, maka pihak tergugat dapat mengajukan keberatan yang disebut eksepsi absolut dan jenis eksepsi ini boleh diajukan sejak tergugat menjawab pertama gugatan bahkan boleh diajukan kapan saja, malahan sampai di tingkat banding atau di tingkat kasasi. Pada tingkat kasasi,

---

<sup>95</sup> Rohaim A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Rajawali Press, 2006), hlm. 26.

<sup>96</sup> *Ibid.*

eksepsi absolut ini termasuk salah satu di antara tiga alasan yang membolehkan orang memohon kasasi dan dapat dijadikan alasan oleh Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama yang telah melampaui batas kekuasaan absolutnya.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> *Ibid.*

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO DAN DESKRIPSI PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

#### **A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sukoharjo**

##### **1. Keadaan Geografis**

Kabupaten Sukoharjo merupakan kabupaten terkecil kedua di Propinsi Jawa Tengah, Secara geografis, terletak diantara Bagian ujung timur 110. 570 BT, Bagian Ujung Sebelah Barat 110 420 BT, Bagian Ujung Sebelah Utara 7 320 LS, Bagian Ujung Sebelah Utara 7 490 32.000 LS. Dengan luas 46,666 Km<sup>2</sup>, atau 1,43% luas wilayah Propinsi Jawa Tengah. Kabupaten Sukoharjo memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :<sup>98</sup>

Sebelah Utara : Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar

Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Wonogiri

Sebelah Barat : Kabupaten Karanganyar

Sebelah Timur : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten

Secara topografi terdiri atas daerah, dataran rendah dan perbukitan. Daerah dataran rendah merupakan kawasan di bagian Utara, daerah perbukitan merupakan kawasan di bagian Selatan dan Timur.

Sesuai dengan letak geografis, dipengaruhi iklim daerah tropis yang dipengaruhi oleh angin muson dengan 2 musim, yaitu musim kemarau pada bulan April

---

<sup>98</sup>Redaktur, "Profil Pengadilan Agama Sukoharjo," Dikutip dari <http://pa-sukoharjo.go.id> diakses pada tanggal 22 November 2019, jam 16.30 WIB, hlm. 2-4.

– September dan musim penghujan antara bulan Oktober – Maret. Curah hujan tahunan rata-rata sebesar 2.790 mm, suhu udara berkisar antara 230C sampai dengan 340C, dengan kelembaban udara tahunan rata-rata 77%.

Kabupaten Sukoharjo dalam suatu sistem hidrologi, merupakan kawasan yang berada pada aliran sungai Bengawan Solo, mengalir beberapa sungai yang tergolong besar seperti yaitu Sungai Bengawan Solo, Sungai Proyek Waduk GM, Sebagai Daerah aliran, dengan sendirinya merupakan daerah limpasan debit air dari sungai yang melintas dan sering mengakibatkan terjadinya banjir pada musim penghujan.

Pola tata guna lahan terdiri dari Perumahan, Tegalan, Kebun campuran, Sawah, Perusahaan, Jasa, Industri dan Penggunaan lainnya dengan sebaran sawah sebesar 45,26 %, dan lahan bukan sawah 54,74%, dari lahan sawah tersebut terdiri dari 70,17% irigasi teknis, irigasi setengah teknis 8,98%, irigasi sederhana 9,17% dan sawah tadah hujan 11,67 %.

## **2. Sejarah**

Pasca Perang Jawa (1825-1830) kompeni Belanda makin memperketat keamanan untuk mencegah terulangnya pemberontakan rakyat jawa. Kondisi masyarakat jawa semakin miskin mendorong terjadinya tindak kejahatan (pidana) di berbagai tempat. Menghadapi hal itu pemerintah kolonial menekan raja Surakarta dan Sukoharjo agar menerapkan hukum secara tegas. Salah satunya dengan membentuk lembaga hukum yang dilengkapi dengan berbagai pendukung. Di Kasunanan Surakarta dibentuk Pradata Gedhe, yakni pengadilan kerajaan yang menjadi pusat penyelesaian semua perkara. Lembaga ini dipimpin oleh Raden Adipati (Patih) di bawah pengawasan Residen Surakarta. Dalam pelaksanaannya Pradata Gedhe mengalami kesulitan karena volume perkara yang sangat besar. Sunan Pakubuwono dan Residen Surakarta

memandang perlu melimpahkan sebagian perkara kepada pemerintah daerah. Mereka sepakat membentuk pengadilan di tingkat kabupaten yang diberi nama Pradata Kabupaten. Pada tanggal 16 Februari 1874, Sunan Pakubuwono IX dan Residen Surakarta Keucheneus membuat perjanjian pembentukan Pradata Kabupaten di wilayah Klaten, Boyolali, Ampel, Kartasura, Sragen dan Larangan. Surat perjanjian tersebut disyahkan pada hari Kamis tanggal 7 Mei 1874 Staatsblad nomor 209. Pada Bab I surat perjanjian, tertulis sebagai berikut : "Ing Kabupaten Klaten, Ampel, Boyolali, Kartasura lan Sragen, apadene ing Kawedanan Larangan kadodokan pangadilan ingaranan Pradata Kabupaten. Kawedanan Larangan saikiki kadadekake kabupaten ingaranan Kabupaten Sukoharjo" (Di Kabupaten Klaten, Ampel, Boyolali, Kartasura dan Sragen dan juga Kawedanan Larangan dibentuk pengadilan yang disebut Pradata Kabupaten. Kawedanan Larangan sekarang dijadikan kabupaten dengan nama Kabupaten Sukoharjo).

Pada waktu keluarnya Keputusan Raja Belanda tanggal 19 Januari 1882 No. 24 Stbl 1882 No. 152, tentang pembentukan Raad Agama Jawa & Madura Pengulu Ageng di Surakarta di jabat oleh K. Pengulu Tafsir Anom ke V. di wisuda oleh Sinuwun Pakubuwono ke II, menjadi Pengulu Ageng Kraton Surakarta pada tanggal 3 Safar, tahun 1815 c / 1883 M dan pada waktu di Surakarta dibentuk Landraad pada tanggal 1 Maret 1903, maka beliau ( K. Pengulu Tafsir Anom ke V ) diangkat menjadi Hoofd Pengulu Landrand dengan Keputusan Residen tanggal 7 Januari 1903 No. 4 X. Pada tahun 1962 di Kabupaten / Dati II Sukoharjo berdiri cabang Pengadilan Agama di Sukoharjo lepas dari Pengadilan Agama Surakarta. Semula gedung Pengadilan Agama Sukoharjo berada di Komplek Masjid Raya Sukoharjo Jl. Slamet Riyadi, Sukoharjo kemudian awal Pebruari 2007 boyongan ke gedung baru. Terletak di Joho, Kelurahan Joho, Kecamatan Kota Sukoharjo, tepatnya Jl. Rajawali No. 10, Sukoharjo.

### **3. Visi dan Misi**

#### a.. Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Sukoharjo yang Agung, Berwibawa dan Bersahaja.

#### b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pelayanan Yudisial dengan seksama dan sewajarnya, serta mengayomi masyarakat dengan penuh tanggung jawab.
- 2) Menyelenggarakan pelayanan Non Yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3) Membuka akses informasi terhadap proses penanganan perkara dan persiapan manajemen modern secara layak.

## **B. Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Tentang Sengketa Ekonomi Syariah Perkara**

### **Nomor 0438/Pdt.G/2016/PA.Skh**

#### **1. Pokok Sengketa**

Bahwa pada tanggal 24 Maret 2012 Penggugat I melakukan Akad Mudharabah Nomor 044/171.00007/III/2012 dengan tergugat yang pokok isinya Tergugat Memberi fasilitas pembiayaan yang dipergunakan untuk usaha/proyek developer kepada Penggugat sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 6172 yang diuraikan dalam surat ukur Tgl. 27/04/2011 No/ 00432/2011 seluas 276 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dalam jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan, akad dilakukan pada tanggal 29 Maret 2012 berakhir pada tanggal 29 Maret 2013.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 0438/Pdt.G/2016/PA. Skh perihal Sengketa Ekonomi Syariah, 9 Maret 2017, hlm. 2.

Bahwa dalam Akad Mudharabah Nomor 044/171.0007/III/2012 pasal 1 Definisi ayat 3 Bagi Hasil, adalah pendapatan antara Nasabah dan Bank yang di tetapkan berdasarkan kesepakatan antara Nasabah dengan Bank, bahwa klausula tersebut bertentangan dengan syariah Islam, yang pada pokok intinya apabila memang cara syariah yang digunakan oleh Tergugat maka, seharusnya apabila Penggugat tidak mendapatkan untung atau malah sebaliknya merugi, maka Tergugatpun menanggung kerugian tersebut, sehingga sangatlah tidak tepat apabila Tergugat menggunakan istilah Syariah tapi praktek yang diterapkan adalah bank konvensional.<sup>100</sup>

Bahwa Tergugat menggunakan istilah syariah patut diduga hanya untuk mengelabui Nasabah, sehingga Para penggugat merasa dirugikan dengan istilah syariah apabila di samakan dengan Prinsip-prinsip syariah yang sesungguhnya, karena di dalam syariah yang sebenarnya sistem yang digunakan adalah asas manfaat kebersamaan dan saling menguntungkan, apabila Nasabah mengalami kerugian Bank harus mengetahui kerugian tersebut, sehingga tidak selalu keuntungan yang dilihat, akan tetapi juga kerugian juga harus dipertimbangkan.

Bahwa para Penggugat mengalami kerugian sehingga tidak mampu membayar bagi hasil kepada Tergugat, akan tetapi Para Penggugat beritikad baik ketika memiliki Uang, penggugat membayar pokoknya dengan cara diangsur, akan tetapi oleh Tergugat tidak dimasukkan untuk mengurangi hutang bagi hasil Penggugat, dengan tanpa persetujuan uang tersebut disimpan oleh Tergugat tanpa ada pembukuan yang dimiliki oleh Penggugat, sehingga Tergugat merasa bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berdampak merugikan Penggugat, yaitu uang dari Penggugat di terima akan tetapi pokok hutang Penggugat masih sama tidak berkurang.<sup>101</sup>

---

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

Bahwa Penggugat sudah membayar kewajibannya akan tetapi oleh Tergugat di masukan dalam buku tabungan, ketika Penggugat menanyakan buku tabungan tersebut tidak ada, sehingga penggugat merasa bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, baik kerugian moril maupun materil.<sup>102</sup>

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat, Penggugat dirugikan secara moril yaitu penggugat tidak bisa tenang dan selalu gelisah, adapun kerugian materil yaitu penggugat tidak bisa mengerjakan aktifitas bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga setiap harinya tidak bekerja dan apabila dihitung dengan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa penggugat sudah berusaha mengingatkan kepada Tergugat agar kembali pada komitmen, yaitu kembali pada kesepakatan akad mudharabah dengan cara bagi hasil, akan tetapi keadaan Penggugat yang belum mampu untuk membagi hasil atas apa yang di dapat sehingga melalui gugatan ini, mohon kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat membuat akad baru sesuai kemampuan Penggugat, untuk mengembalikan pinjaman pokoknya.<sup>103</sup>

Bahwa Penggugat menyangka terhadap itikad buruk Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau menjual dengan lelang tanah tersebut kepada pihak lain. Mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara meletakkan sita jaminan (consevatoir beslag) terhadap tanah Sertifikat Hak Milik No.6172 yang diuraikan dalam surat ukur Tgl. 27/04/2011 No. 00432/2011 seluas 276 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.<sup>104</sup>

## **2. Upaya Damai**

---

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Sukoharjo.

Bahwa Para pihak telah bersepakat menunjuk mediator bernama Dra. Hj. Siti Syamsiyah Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo yang akan melakukan mediasi dan majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Para pihak untuk melakukan mediasi.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui mediator hakim yang ditunjuk oleh Para pihak yang bernama Dra. Hj. Siti Syamsiyah, berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juni 2016 bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2016, akan tetapi tidak berhasil.<sup>105</sup>

### **3. Legal Standing**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perkara ekonomi syariah, maka bersasarkan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 secara absolut Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang mengadili perkara *aquo*.<sup>106</sup>

Menimbang, bahwa mencermati dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata ada dalil-dalil yang tidak dibantah Tergugat yang berarti Tergugat membenarkannya sehingga dalil-dalil tersebut tidak perlu dibuktikan lagi dan dinyatakan sebagai fakta hukum dalam perkara ini yaitu hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada tanggal 29 Maret 2019 Penggugat melakukan akad Mudharabah Nomor 044/171.00007/III/2012 dengan Tergugat;

---

<sup>105</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

- Bahwa benar, dalam akad mudharabah tersebut barang jaminannya adalah sebidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 6172 yang terletak di Sukoharjo;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai akad mudharabah No.044/171.00007/III/2012 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Maret 2012 sah atau tidak menurut hukum Islam.<sup>107</sup>

#### **4. Pertimbangan**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan 18 (delapan belas) bukti surat semuanya telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya kecuali P.4, P.5, P.12 dan P.13 yang tidak ada aslinya dan 3 (tiga) orang saksi sedangkan untuk menguatkan bantahannya Tergugat telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat tanpa mengajukan bukti saksi.<sup>108</sup>

Menimbang, bahwa dari pokok persengketaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: Yang pertama, apakah akad mudharabah Nomor 044/171.00007/III/2012 telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan akad mudharabah itu telah sesuai dengan hukum Islam dapat dilihat dari beberapa hal diantaranya adalah tentang pengertian mudharabah, syarat dan rukunnya serta tentang bagi hasilnya.

Menimbang, bahwa tentang pengertian/definisi Mudharabah menurut Sayid Sabiq didalam bukunya Fiqh Sunnah menyebutkan bahwa: Mudharabah menurut bahasa adalah melakukan perjalanan dalam rangka perdagangan. Sebagaimana firman Allah SWT: “Dan mereka sebagian menjalankan perniagaan dimuka bumi semata mengharapakan anugerah dari Allah SWT”. Demikian pula mudharabah disebut dengan

---

<sup>107</sup> *Ibid.*, hlm. 21

<sup>108</sup> *Ibid.*

al-qaradl/qiradl yaitu seseorang yang memiliki harta menginvestasikan sebagian dari modalnya untuk dilakukan kerjasam dengan orang lain untuk dilakukan bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari bekerja sama tersebut. Mudharabah termasuk pula muamalah yaitu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak di mana salah satu pihak mengeluarkan modalnya kepada pihak lain untuk dijalankan sebagai komoditas perdagangan sehingga akan mendapatkan laba yang akan dibagi kepada kedua belah pihak sesuai dengan apa yang telah disepakatinya.<sup>109</sup>

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 ayat 1 huruf (c) menyebutkan: yang dimaksud dengan “Akad Mudharabah” dalam pembiayaan adalah Akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (‘amil, mudharib, atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.<sup>110</sup>

Menimbang, bahwa dari pendapat ulama tersebut dan digabungkan dengan pasal 19 ayat 1 huruf (c), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, di dalam mudharabah itu ada beberapa unsur yaitu:

1. Pemilik modal (shohibul mal), yang menyerahkan modalnya kepada orang lain untuk menjalankan usaha;
2. Orang yang disertai modal tersebut (mudharib) untuk menjalankan usaha;
3. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi dua di antara mereka menurut kesepakatan.

---

<sup>109</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>110</sup> *Ibid.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan T.1 berupa akta akad mudharabah Nomor 044/171.00007/III/2012 telah terbukti antara Penggugat sebagai pihak kedua dengan Tergugat sebagai pihak pertama telah mengadakan perjanjian/akta mudharabah dengan nilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Herman Prawiro Negoro (suami Penggugat) sebagai Penjamin.

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Akad Mudharabah Nomor 044 tersebut telah diakui oleh pihak Penggugat dan Tergugat dan yang sejak semula dibuat untuk dijadikan sebagai alat bukti surat, maka dengan demikian Akta Akad Mudharabah Nomor 044 tersebut merupakan Akta Otentik.

Menimbang, bahwa sebagai Akta Otentik, amka Akta Akad Mudharabah Nomor 044 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna sebagai Akta yang sah menurut hukum kecuali ada pembuktian yang sebaliknya dan ternyata pihak Penggugat maupun Tergugat sama-sama mengakui kebenarannya.<sup>111</sup>

Menimbang, bahwa di dalam kesepakatan di dalam Pasal 1 ayat 2 akad mudharabah nomor 044 tersebut disebutkan bahwa Mudharabah adalah akad kerja sama antara Bank sebagai pemilik modal (shahibul mal) dengan nasabah sebagai mudharib yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil pendapatan/keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah keuntunga yang disepakati kemudian ayat 3 nya menyebutkan Bagi Hasil adalah pembagian atas pendapatan/keuntungan antara Nasabah dan Bank yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Nasabah dan Bank.

Menimbang, bahwa kalau dicermati pada Pasal 1 ayat 2 dan 3 akad mudharabah Nomor 044 tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas, yaitu adanya pemilik modal (shohibul mal) Bank yang menyerahkan kepada orang lain yang

---

<sup>111</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

menjalankan modal tersebut untuk digunakan usaha (mudharib), yaitu Penggugat dan keuntungan dari usaha akan dibagi dua antara Bank dan Penggugat sesuai kesepakatan mereka. Sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim menurut pengertian dan pembagian keuntungannya telah sesuai dengan hukum Islam/Syariah.

Menimbang, bahwa tentang syarat dan rukun mudharabah di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 231 ayat (1) pemilik modal wajib menyerahkan dana dan/atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha. (2) penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati. (3) kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

Kemudian dalam Pasal 232 menyebutkan, Rukun kerja sama dalam modal dan usaha adalah: a. Shahib al-mal/pemilik modal; b. Mudharib/pelaku usaha; dan c. Akad.

Pasal 233 menyebutkan: Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan muqayyad/tertentu pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu

Pasal 234 menyebutkan: Pihak yang melakuakn usaha dalam syirkah al mudharabah harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha.

Pasal 235 menyebutkan: (1) Modal harus berupad barang, uang dan/atau barang yang berharga. (2) Modal harus diserahkan ke pelaku usaha/mudharib. (3) Jumlah modal dalam suatu akan mudharabah dinyatakan dengan pasti.

Pasal 236 menyebutkan: Pembagian keuntungan hasil usaha antara shahib al-mal dengan mudharib dinyatakan secara jelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Akad mudharabah Nomor: 044 angka 1 dan 2 dihubungkan Pasal 1 ayat (2) dihubungkan Pasal 2 ayat (1) dan (2), maka Akad Mudharabah Nomor 044 tersebut telah memenuhi syarat rukun dan

ketentuan lainnya sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut di atas.<sup>112</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Akad Mudharabah Nomor: 044/171.00007/III/2012 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah telah sesuai dengan hukum Islam.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertanyaan kedua bagaimana kalau Penggugat (mudharib) mengalami kerugian di dalam menjalankan usahanya? Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 ayat 1 huruf (c) Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah tersebut di atas menyebutkan: “... dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan, lalai atau menyalahi perjanjian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan T.1 berupa Akta Akad Mudharabah Nomor 044/171.00007/III/2012 Pasal 6 ayat (2), telah terbukti bahwa apabila Penggugat mengalami kerugian dalam menjalankan usahanya maka Tergugatlah yang menanggung kerugian sepenuhnya, sehingga akad Mudharabah Nomor 044 tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut di atas.<sup>113</sup>

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertanyaan ketiga apakah Penggugat (mudharib) telah mengalami kerugian dalam menjalankan usahanya? Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

---

<sup>112</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>113</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat (mudharib) telah menjalankan usahanya sebagaimana yang telah disepakati dalam Akta Mudharabah Nomor 044/171.00007/III/2012 dengan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat telah terbukti bahwa modal yang telah diberikan Tergugat (shahibul mal) kepada Penggugat (mudharib) yang seharusnya Penggugat yang menjalankan usaha, namun dengan sengaja modal tersebut tidak digunakan untuk usaha Penggugat sendiri tetapi digunakan oleh suami Penggugat untuk modal menjalankan usahanya dibidang developer perumahan/properti yang mana di dalam Akad Nomor 044 suami Penggugat hanya sebagai penjamin, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Akad mudharabah Nomor 044 Pasal 1 ayat (2). Dengan demikian Penggugat sebagai Mudharib telah melakukan kesalahan, kelalaian atau menyalahi perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat 1 huruf (c) Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang merupakan surat kematian atas nama suami Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat telah nyata bahwa selang 3 bulan setelah pencairan modal suami Penggugat meninggal dunia, sehingga dengan demikian lohis dan masuk akal apabila usaha yang dijalankan oleh suami Penggugat tersebut berhenti atau setidaknya-tidaknya mengalami kerugian yang sangat karena Penggugat yang hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak mempunyai keahlian untuk mengelola usaha tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6, P.7, P.8 berupa bukti yang mana Penggugat tidak mampu mengangsur sesuai apa yang disepakati di dalam Akad dihubungkan dengan bukti P.2, T.4, T.5, T.6 yang merupakan somasi (teguran) didukung oleh keterangan-keterangan para saksi Penggugat adalah merupakan indikasi

yang sangat kuat yang menguatkan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian di dalam menjalankan usahanya.

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian Penggugat tersebut disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian Penggugat sendiri, maka menurut Majelis Hakim kerugian tersebut tidak bisa dilimpahkan kepada Tergugat hal ini sesuai dengan yang dimaksud Pasal 19 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk bukti surat selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan karena tidak ada aslinya dan tidak relevan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) yang mohon supaya Akad Mudharabah Nomor 044/171.00007/III/2012 dibatalkan adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak karena Akad tersebut telah sesuai dengan hukum syariah.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat angka 3 (tiga) yang mohon supaya Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat adalah tidak beralasan karena Akad Mudharabah Nomor 004 tersebut telah sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada yang dilanggar oleh Tergugat sedangkan kerugian yang diderita oleh Penggugat disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian Penggugat sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat 1 (c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 sehingga tuntutan Penggugat dalam Petitum angka 3 (tiga) haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat angka 4 (empat) yang mohon supaya Tergugat mengganti kerugian moril maupun materil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan petitum angka 5 (lima) yang mohon supaya Penggugat dan

Tergugat membuat akad baru, oleh karena petitum 4 (empat) dan 5 (lima) tersebut sebagai akibat ikutan dari appetum angka 3 (tiga) sedangkan petitum angka 3 (tiga) ditolak, maka sudah seharusnya petitum angka 4 (empat) dan petitum angka 5 (lima) tersebut juga harus ditolak.

Menimbang, bahwa kembali mengenai pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai akad mudharabah nomor 044/171.00007/III/2012 tanggal 29 Maret 2012 sah atau tidak menurut Hukum Islam (Syariah), dikaitkan dengan petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada petitum angka 6 (enam) yang mohon supaya menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah Sertifikat Hak Milik Nomo2 6172 yang diuraikan dalam surat ukur Tgl 27/04/2011 Nomor 0043/2011 seluas 276 M<sup>2</sup> terletak di Desa Pucangan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, karena berdasarkan berita acara sidang pada tanggal 4 Agustus 2016 permohonan sita tersebut telah diputus dengan putusan sela yang di dalam amarnya pada pokoknya menolak permohonan sita tersebut, maka petitum angka 6 (enam) tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak, sehingga Penggugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan Pasal 181 HIR, maka sudah sewajarnya sebagai pihak yang kalah maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum 7 (tujuh) tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak dan selanjutnya dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum 1 (satu) harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat angka 8 (delapan) yang mohon supaya putusan ini dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar bij voerraad*) meskipun ada upaya verzet atau banding, Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari keadaan yang mungkin akan timbul di kemudian hari karena adanya putusan *Uitvoerbaar bij voorraad* tersebut seperti perlunya rehabilitasi atas segala yang terjadi jika di kemudian hari perkara dibatalkan dalam tingkat banding atau kasasi.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1978 bahwa tuntutan Penggugat tersebut tentang putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) petitum angka 8 (delapan) Penggugat tersebut sepatutnya ditolak.<sup>114</sup>

## **5. Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak, sehingga Penggugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan pasal 181 HIR, maka sudah sewajarnya sebagai pihak yang kalah maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.<sup>115</sup>

## **6. Penutup**

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## **7. Amar Putusan**

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;

---

<sup>114</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

<sup>115</sup> *Ibid.*

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.621.000,- (satu juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).<sup>116</sup>

## **8. Pengucapan Putusan**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil 1438 Hijriyyah oleh Drs. H. Muhammad Syafi, SH. MH. Hakim Ketua Majelis dan Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, MSI. dan Drs. H. Panut masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Nur Endang Margawati, SH. MH Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat tanpa hadirnya Penggugat.<sup>117</sup>

## **B. Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Tentang Sengketa Ekonomi Syariah**

### **Perkara Nomor 1149/Pdt.G/2017/PA.Skh**

#### **1. Pokok Sengketa**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan gugatannya tertanggal 21 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1149/Pdt.G/2017/PA.Skh tanggal 23 Oktober 2017.<sup>118</sup>

#### **2. Legal Standing**

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Maret 2018 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat. Selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya,

---

<sup>116</sup> *Ibid.*, hlm. 28

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1149/Pdt.G/2017/PA. Skh perihal Sengketa Ekonomi Syariah, 29 Maret 2018, hlm. 1.

karena dalam pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap jawaban dari pihak para Tergugat.<sup>119</sup>

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara *in casu* Jawaban dari para Tergugat, maka tindakan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut.

### **3. Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR yang menetapkan bahwa biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, oleh karena pihak Penggugat dikalahkan dalam perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.<sup>120</sup>

### **4. Amar Penetapan**

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomr 1149/Pdt.G/2017/PA.Skh;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.251.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).<sup>121</sup>

### **5. Pengucapan Penetapan**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan

---

<sup>119</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>120</sup> *Ibid.*

<sup>121</sup> *Ibid.*

tanggal 09 Rajab 1439 *Hijriyyah*, oleh Drs. H. Muhammad Syafi, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, MSI dan Dra. Hj. Muhlshoh, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1439 *Hijriyyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harmiati B, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.<sup>122</sup>

#### **D. Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Tentang Sengketa Ekonomi Syariah Perkara Nomor 1433/Pdt.G/2018/PA.Skh**

##### **1. Pokok Sengketa**

Bahwa. Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 27 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 1433/Pdt.G/2018/PA.Skh tanggal 10 Desember 2018 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa penggugat merupakan lembaga berbadan hukum yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT BINA INSAN MANDIRI yang berkedudukan di Jl. Solo-Purwodadi Km. 8 Selokaton, Gondangrejo, Karanganyar, dalam hal ini sebagai kreditur/pemilik modal yang memberi pembiayaan kepada tergugat dengan persetujuan tergugat II selaku isteri dari tergugat I. Sedangkan tergugat I adalah anggota/nasabah/debitur penggugat, tergugat II adalah isteri dari tergugat I yang menyetujui pembiayaan tergugat I.<sup>123</sup>

---

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1433/Pdt.G/2018/PA. Skh perihal Sengketa Ekonomi Syariah, 31 Mei 2019, hlm. 2.

Bahwa kemudian tergugat I melakukan pembiayaan kepada penggugat atas sepengetahuan tergugat II, yaitu pembiayaan pada tanggal 06 April 2015 dengan Akad Murobahah Bi Taqsith Nomor 078/BIM/01.03/IV/2015 dengan kegunaan pembelian gulvalum sebesar Rp. 193.500.000.00,- (seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian harga pokok barang Rp. 180.000.000.00 (seratus delapan puluh juta rupiah), margin/keuntungan Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh tergugat I dengan cara mengangsur selama 3 bulan, sejak akad tersebut ditandatangani hingga jatuh tempo tanggal 6 Juli 2015 dengan rincian pembayaran pada bulan Mei dan Bulan Juni 2015 membayar margin/keuntungan masing-masing Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan bulan ke tiga membayar pokok dan margin bulan Juli Rp. 184.500.000,00 (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pembiayaan tergugat I tersebut telah memenuhi syarat dan prosedur pembiayaan yang ditentukan oleh penggugat sehingga pembiayaan tergugat I tersebut di Acc.<sup>124</sup>

Bahwa untuk menghindari terjadinya cidera janji atas pembiayaan tergugat tersebut, maka pembiayaan tergugat I disertai jaminan berupa rumah dan tanah dengan SHM Nomor: 1609, luas: 208 m<sup>2</sup>, an. Rochmad Wahyudi, terletak di Desa Jatisobo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sebelah utara: jalan lingkungan, sebelah selatan: tanah 00012, sebelah barat: tanah 00010, sebelah timur: jalan lingkungan.

Bahwa seharusnya berdasarkan pasal 2 akad Murobahah Bi Taqsith Nomor 078/BIM/01.03/IV/2015, maka tergugat I mengajukan perpanjangan plafon yaitu plafon pinjaman sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) margin

---

<sup>124</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) total sebesar Rp. 189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) yang diangsur selama dua bulan dengan tanggal jatuh tempo 9 Nopember 2018 sebagaimana yang tertuang di dalam akad perubahan Nomor 0021/KJKS-BIM/VII/2015 tertanggal 09 Juli 2015, tetapi tergugat I masih tetap tidak bisa memenuhi sesuai kesepakatan tersebut, sehingga total tagihan tergugat I saat ini masih sebesar Rp. 173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah).

Bahwa kemudian penggugat telah memberikan somasi kepada tergugat I, somasi I tertanggal 06 Juni 2018, somasi II tertanggal 17 Juli 2018, somasi III tertanggal 03 September 2018 tetapi tergugat I justru tidak mengindahkan surat peringatan penggugat tersebut.<sup>125</sup>

Bahwa oleh karena para tergugat tidak sesuai dengan kesepakatan sebagai mana akad Murobahah Bi Taqsith Nomor 078/BIM/01.03/IV/2015 dan akad perubahan Nomor 0021/KJKS-BIM/VII/2015 maka sudah jelas para tergugat telah terbukti beritikad tidak baik kepada penggugat, dan perbuatan para tergugat yang demikian itu jelas merupakan perbuatan ingkar janji/*wanprestatie* yang sangat merugikan penggugat

Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan ingkar janji/*wanprestatie* yang dilakukan oleh para Tergugat, maka penggugat menjadi menderita kerugian, yaitu tunggakan pokok sebesar Rp. 173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah). Oleh karena itu, mohon agar jaminan berupa rumah dan tanah dengan SHM Nomor: 1609, luas: 208 m<sup>2</sup>, an. Rochmad Wahyudi, terletak di Desa Jatisobo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo tersebut. Diserahkan kepada penggugat atau dijual lelang yang

---

<sup>125</sup> *Ibid.*

hasilnya untuk pelunasan tunggakan kerugian penggugat sebagaimana posita angka 9 dalam gugatan ini.<sup>126</sup>

Bahwa oleh karena para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji/*wanprestatie* dan beritikad tidak baik kepada penggugat, maka sehubungan dengan adanya gugatan ini, bersama ini pula penggugat mohon agar pengadilan berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas harta jaminan para tergugat berupa rumah dan tanah dengan SHM Nomor: 1609, luas: 208 m<sup>2</sup>, an. Rochmad Wahyudi, terletak di Desa Jatisobo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas sebelah utara: jalan lingkungan, sebelah selatan: tanah 00012, sebelah barat: tanah 0010, sebelah timur: jalan lingkungan, sebagai pelunasan hutang tergugat kepada penggugat.

Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi.<sup>127</sup>

## **2. Upaya Damai**

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan dengan Para Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat.<sup>128</sup>

Bahwa, Para Tergugat tidak menjawab gugatan Penggugat karena Tergugat I hanya hadir pada sidang pertama yang tidak dihadiri oleh Penggugat inperson dan Tergugat II, sehingga perkara ini tidak ditempuh tahap mediasi.

---

<sup>126</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha bersungguh-sungguh mendamaikan pihak berperkara dengan penasehatan secara langsung dalam setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 130 HIR, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 Ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Para Tergugat tidak hadir di persidangan.<sup>129</sup>

### **3. Legal Standing**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa ekonomi syari'ah tentang gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah kepada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) maka termasuk bidang ekonomi syari'ah, sesuai dengan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 pada penjelasan huruf i, tentang perubahan pertama UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan akad yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I menunjuk penyelesaian sengketa perkara ini ke pengadilan, maka perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama Sukoharjo.

Menimbang, bahwa Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Karanganyar sedangkan Para Tergugat bertempat tinggal di wilayah huku Pengadilan Agama Sukoharjo dimana tempat terjadinya peristiwa hukum, maka Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak yang berperkara dan perkara ini menjadi kewenangan Relatif Pengadilan Agama Sukoharjo.<sup>130</sup>

### **4. Pertimbangan**

---

<sup>129</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>130</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

Menimbang, bahwa gugatan dalam perkara aquo meskipun nilai gugatan materilnya kudang dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun tidak termasuk gugatan sederhana karena tidak memenuhi pasal 4 angka (3) PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karenanya diselesaikan dengan acara biasa dalam persidangan Majelis bukan tunggal.<sup>131</sup>

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas Para Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dipersidangan, Tergugat I hanya hadir di persidangan pertama sebelum mediasi dilaksanakan, sehingga Para Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, namun berdasarakan pasal 13 angka (4) PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, gugatan tetap diperiksa dan diputus secara *contradictoir*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, s/d P.24 yang akan diberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.8, P.9, P.22 membuktikan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT INSAN MANDIRI yang beralamat di Jl. Solo-Purwodadi Km. 8 Selokaton, Gondangrejo, Karanganyar adalah Subyek Hukum berupad Badan usaha yang berbadan hukum (bukti P.1 yang disempurnakan dengan bukti P.9 dan P.22) dengan Poniman (P.8) yang saat ini berkedudukan sebagai Ketua Koperasi berdasarkan rapat anggota Koperasi tanggal 25 Pebruari 2018 (P.23), dengan demikian Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT INSAN MANDIRI berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara aquo.<sup>132</sup>

---

<sup>131</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>132</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat posita dua didukung oleh bukti P.2 membuktikan Tergugat I telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada Penggugat sejumlah Rp. 200.000.000,00 dengan jangka waktu 3 bulan untuk pembelian bahan material dengan menyertakan jaminan berupa sertifikat tanah SHM 1609 L 208 M2 atas nama Tergugat I.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat posita tiga didukung oleh bukti P.3 membuktikan Penggugat sebagai Shohibul maal mengadakan perjanjian bersama dengan Tergugat I sebagai mudhorib. Penggugat telah mengabulkan permohonan Tergugat I tersebut dibuat dalam akad pemesanan dan janji pembelian barang No. 078/BIM/01.03/IV/2015 tertanggal 6 April 2015 dengan memberikan pembiayaan guna pembelian galvalum seharga Rp. 180.000.000,00 dengan margin (keuntungan) Rp. 13.500.000,00 dengan harga penjualan Rp. 193.000.000,00 jangka waktu 3 bulan dengan ketentuan angsuran I dan II sejumlah Rp. 4.500.000,00 dan angsuran III sejumlah Rp. 184.500.000,00 akad tersebut disetujui oleh Tergugat II.

Menimbang, bahwa akad pemesanan dan janji pembelian barang tersebut diatas telah dilanjutkan dengan Surat Kuasa Pembelian Barang No. 078/BIM/01.03/IV/2015 tertanggal 6 April 2015 (bukti P.4) yang dalam akad taukil tersebut dinyatakan bahwa Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II telah sepakat, menyerahkan agunan berupa sertifikat tanah SHM 1609 L. 208 M2 atas nama Tergugat I setelah menerima uang dari Penggugat sejumlah Rp. 180.000.000,00.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat posita empat didukung oleh bukti P.7 berupa sertifikat tanah SHM 1609 L 208 M2 atas nama Tergugat I, bukti tersebut saat ini dalam penguasaan Penggugat sebagai jaminan atas pembiayaan yang dimohonkan oleh Tergugat I yang disetujui oleh Tergugat II.

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan kebenaran bukti P.7 berupa sertifikat tanah SHM 1609 L. 208 M2 atas nama Tergugat I telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) pada tanggal 24 Mei 2019 atas obyek sengketa yang kebenarannya semakin menguatkan bukti dalil gugatan Penggugat atas barang yang dijadikan jaminan atas pembiayaan yang diajukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, yaitu berupa satu rumah dan sebidang tanah SHM 1609 L 208 M2 an. Rochmad Wahyudi dengan batas-batas;<sup>133</sup>

- Sebelah utara jalan desa
- Sebelah selatan tanah bapak yanto
- Sebelah barat tanah Tergugat I
- Sebelah timur jalan desa

Menimbang, bahwa bukti P.7 tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Kuasa tertanggal 6 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku Pemberi Kuasa dan Purnomo, SE Manajer Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bina Insan Mandiri selaku Penerima Kuasa, Surat Kuasa tersebut berisikan kuasa untuk menjual, mengalihkan, memindahtangankan dan melepaskan hak kepada siapapun atas sebidang tanah SHM 1609 L 208 M2 dihadapan Notaris Sita Iswinanti, SH., Mkn. (bukti P.10), bukti P.10 menunjukkan Penggugat mempunyai kuasa penuh atas sebidang tanah SHM 1609 L 208 M2 tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa akad pemesanan dan janji pembelian barang tersebut telah dijabarkan dalam Akad Murabahah bi taqshit (Jual Beli dengan Angsuran) No. 078/BIM/01.03/IV/2015 tertanggal 6 April 2015 (bukti P.5) menunjukkan jumlah pembiayaan beserta beban kewajiban yang harus dibayarkan berikut jangka waktunya yang dimulai bulan Mei 2015 dan berakhir pada bulan Juli

---

<sup>133</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

2015, beserta biaya ta'widh (ganti rugi) dan Ta'zir (denda) jika terjadi kelalaian Tergugat I dalam melaksanakan kewajibannya.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat posita enam didukung oleh bukti P.6 berupa Akad perubahan No. 0021/KJKS-BIM/VII/2015 tertanggal 9 Juli 2015, membuktikan bahwa Tergugat I yang disetujui oleh Tergugat II telah mengadakan perpanjangan plafon pinjaman sebesar Rp. 180.000.000,00 dengan margin Rp. 9.000.000,00 sehingga total pinjaman sejumlah Rp. 189.000.000,00 diangsur selama 2 bulan dengan jatuh tempo 9 September 2015, dan bukti P.11 yang merupakan kelanjutan akad perubabah (bukti P.6), bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat I setelah menerima pembiayaan dalam akad Murabahah bi taqshit (Jual Beli dengan Angsuran) No. 078/BIM/01.03/IV/2015 tertanggal 6 April 2015 (bukti P.5) tidak membayar pokok pinjaman sesuai kesepakatan sehingga mengajukan perpanjangan plafon pinjaman.<sup>134</sup>

Menimbang, bahwa setelah membuat akad perubahan Tergugat tetap tidak melunasi pinjaman dan hanya membayar sebagian angsuran pokok dan margin sehingga Tergugat I masih tersisa sejumlah Rp. 173.000.000,00 transaksi tertanggal 31 Maret 2016 sebagaimana bukti P.11 dan P.15.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat posita tujuh didukung oleh bukti P.16, hingga P.21 menunjukkan bahwa Tergugat sejak melakukan transaksi terakhir tertanggal 31 Maret 2016 sebagaimana bukti P.15 tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya untuk mengangsur pinjamannya sehingga dengan demikian Penggugat telah melakukan peringatan (somasi) sebanyak 3 kali kepada Tergugat I, somasi pertama tanggal 6 Juni 2018, somasi kedua tertanggal 7 Juli 2018, dan somasi ketiga tertanggal 3 September 2018, namun hingga Nopember 2018 Tergugat I tidak pernah

---

<sup>134</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

menghiraikan somasi yang disampaikan oleh Peggugat tersebut, dan Tergugat II sebagai istri Tergugat I pun tidak ada itikad baik untuk bersama-sama Tergugat I membayar angsuran pinjaman kepada Peggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.24 menunjukkan terhadap pembiayaan yang diterima oleh Tergugat dari Peggugat dengan Akad Murabahah bi Taqsith Nomor 078/BIM/01.03/IV/2015 tanggal 6 April 2015 tersebut telah diikuti dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 108/2015 tanggal 7 Mei 2015 yang dibuat oleh Notaris Sita Iswinanti, SH., M.Kn. yang dalam surat kuasa tersebut disebutkan jika debitur/Pemberi Kausa (dalam perkara ini adalah Tergugat I) tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya, berdasarkan perjanjian hutang-piutang tersebut di atas terhadap Kreditur/Penerima Kuasa (dalam perkara ini adalah Peggugat), Kreditur selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama (a) menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang obyek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian,” sebagaimana tersebut juga dalam bukti P.10.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Peggugat (kecuali alat Bukti P.12, P.13, P.14) semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan dinezegelen dan telah memenuhi kriteria alat bukti surat.<sup>135</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Peggugat membuktikan benar Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II selaku istrinya telah mengajukan pembiayaan kepada Peggugat sejumlah Rp. 200.000.000,00 dan Peggugat telah memberikan pinjaman kepada Tergugat I sejumlah Rp. 180.000.000,00 dengan margin sebesar Rp. 13.500.000,00 sehingga pinjaman Tergugat I semua

---

<sup>135</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

berjumlah Rp. 193.500.000,00 dan pinjaman tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu 3 bulan terhitung sejak Mei 2015 hingga Juli 2015, Penggugat telah memberikan pembiayaan kepada Para Tergugat sesuai dengan prosedur dan telah diterima oleh Tergugat I, yaitu dimulai dari proses pengumpulan persyaratan pengajuan pembiayaan, survey oleh petugas Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT BINA INSAN MANDIRI sampai pada saat realisasi/pencairan pinjaman dan penerimaan uang juga tergugat hadir sendiri (bukti P.2 sampai P.5, P.10 sampai P.4), namun sampai batas waktu yang ditentukan Tergugat I tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga dilakukan perpanjangan plafon dengan yang harus diselesaikan September 2015 (bukti P.6) dan kondisi sisa pinjaman terakhir sejumlah Rp. 173.000.000,00 (bukti P.15) namun Tergugat I kembali tidak dapat memenuhi kewajibannya hingga sekarang meskipun telah dilakukan 3 kali somasi (P.16 sampai P.22). Para Tergugat juga tidak melaksanakan kewajibannya sampai gugatan ini diajukan dengan dalil Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas pembiayaan yang sudah diterimanya.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat, telah pula didengar keterangan dua orang saksi, saksi pertama bernama Adhi Setiawan, ST bin Bambang Susmoyo dan saksi kedua bernama Purnomo, SE bin Sudadi yang keduanya adalah karyawan KSPPS BMT BINA INSAN MANDIRI dan menjabat sebagai Koordinator Marketing Kantor Cabang Karanganyar dan Boyolali. Kedua saksi membenarkan pengajuan pembiayaan oleh Para Tergugat kepada Penggugat yang disetujui sejumlah Rp. 180.000.000,00 dengan jaminan sertifikat tanah milik Tergugat yang hingga saat ini sertifikat tersebut ada dalam penguasaan Penggugat dan dari pinjaman tersebut masih tersisa sejumlah Rp. 173.000.000,00, pihak Koperasi yang diwakili oleh Para saksi telah berusaha mengadakan pendekatan secara kekeluargaan

bahkan dilakukan seminggu sekali agar Para Tergugat dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi pinjamannya, penyelesaian secara kekeluargaan tidak berhasil dan ditindaklanjuti dengan mengadakan tiga kali somasi namun Para Tergugat juga tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar dan melunasi pinjamannya.<sup>136</sup>

Menimbang, bahwa akad (perjanjian) merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih ini akan dijadikan tolak ukur para pihak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara menjelaskan bahwa syarat-syarat sahnya suatu perjanjian/akad adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu, dan;
4. Suatu sebab yang halal.

Menurut Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)/Perma Mo. 2 Tahun 2008, menyebutkan bahwa rukun dan syarat akad sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang berakad;
2. Objek akad;
3. Tujuan pokok akad, dan;
4. Kesepakatan.

Menimbang, bahwa syarat-syarat perjanjian dalam KUHPerdara angka pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, telah dipenuhi yaitu Penggugat dan Tergugat I dan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif dapat dilihat pada transaksi yang dilakukan Penggugat dan Tergugat I yang disetujui oleh Tergugat II, yaitu dalam hal pembiayaan pembelian barang (galvalum) kepada Penggugat yang disetujui sebesar

---

<sup>136</sup> *Ibid.*, hlm. 17.

Rp. 180.000.000,- dalam bentuk *murabahah bi taqsith* dengan margin sejumlah Rp. 4.500.000,00 setiap bulannya dengan jangka waktu 3 bulan dan diperpanjang dengan akad perubahan dengan pembiayaan tetap dengan margin sebesar Rp. 9.000.000,00 untuk masa 2 bulan. Penggugat dan Tergugat I juga telah memenuhi rukun dan syarat akad pada Pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)/Perma No. 2 Tahun 2008, dengan demikian Akad Murabahah Bi Taqsith Nomor 078/BIM/01.03/IV/2015 tanggal 6 April 2015 yang diperbarui dengan Akad Perubahan No. 0021/KJKS-BIM/VII/2015 tertanggal 9 Juli 2015 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara dalam ayat 1 berbunyi "semua perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum poin dua yang Menyatakan Para Tergugat adalah ingkar janji/wanprestasi, dalam Pasal 1234 KUH Perdata tuntutan atas wanprestasi hanya dapat dilakukan apabila si berhutang telah diberi peringatan tertulis bahwa ia melalaikan kewajibannya, Para Tergugat terhitung sejak transaksi angsuran terakhir tanggal 9 September 2015 (bukti P.15) tidak pernah mengangsur pinjamannya meskipun telah dilakukan pendekatan secara kekeluargaan maupun tertulis, hal tersebut telah dibuktikan dengan adanya 3 kali somasi yang ditujukan kepada Tergugat dan somasi tersebut telah diterima oleh Tergugat (P.16 hingga P.21)<sup>137</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) wanprestasi adalah keadaan di mana kreditur maupun debitur lalai/tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Unsur-unsurnya adalah: 1. Adanya perjanjian oleh kedua belah pihak. 2. Ada pihak yang melanggar atau tidak

---

<sup>137</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati, 3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian. Unsur-unsur wanprestasi telah terpenuhi, yakni Unsur pertama adanya perjanjian oleh kedua belah pihak diwujudkan dalam Akad Murabahah Bi Taqsith Nomor 078/BIM/01.03/IV/2015 tanggal 6 April 2015 yang diperbarui dengan Akad perubahan No. 0021/KJKS-BIM/VII/2015 tertanggal 9 Juli 2015 antara Penggugat sebagai Kreditor dan Tergugat sebagai Debitor. Unsur kedua ada pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati, yakni Tergugat, dan unsur ketiga sudah dinyatakan lalai tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian, yakni adanya ketiga somasi yang ditujukan kepada Tergugat.<sup>138</sup>

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur wanprestasi di atas, maka dinyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), dengan demikian tuntutan Penggugat poin dua dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terdapat tuntutan Penggugat poin 3 tentang Pembebanan pembayaran ganti rugi berupa tunggakan pokok sejumlah Rp. 173.000.000,00 Majelis Hakim menilai adanya kecuran dalam tuntutan tersebut, apakah ganti rugi yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah yang sudah disyaratkan dalam pasal 6 dalam akad Murabahah bi Taqsith Nomor 078/BIM/01.03/IV/2015 tanggal 6 April 2015 atau kerugian secara umum, sekiranya yang dimaksud dalam akad murabahah tersebut pun tidak diatur secara jelas dan rinci nominalnya, oleh karena adanya kerancuan tersebut maka tuntutan ganti rugi ini dinilai ada kekaburan dan mengandung unsur *obscuur libele* oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvakelijk verklaar*).

---

<sup>138</sup> *Ibid.*, hlm 19.

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Penggugat tentang ganti rugi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaar*) namun karena faktanya Tergugat telah terbukti mengadakan perjanjian dengan Penggugat yang diwujudkan dalam Akad Murabahah bi Taqsith Nomor 078/BIM/01.03/IV/2015 tanggal 6 April 2015 yang diperbarui dengan Akad Perubahan No. 0021/KJKS-BIM/VII/2015 tertanggal 9 Juli 2015 dan disetujui oleh Penggugat untuk pembiayaan pembelian galvalum seharga Rp. 180.000.000,00 dan pembiayaan tersebut telah diterima oleh Tergugat dengan bukti Tergugat telah melakukan pembayaran semua margin dan sebagian angsurannya, yang pada perkembangannya pembiayaan tersebut terakhir tertanggal 9 September 2015 menyisakan pokok pinjaman sejumlah Rp. 173.000.000,00. Sehingga sampai gugatan ini diajukan sudah berjalan 43 bulan lamanya. Tindakan Para Tergugat yang tidak segera melunasi sisa pokok utangnya sampai jangka waktu 43 bulan tersebut. Oleh karena Tergugat telah menerima dan memanfaatkan pinjaman tersebut sangat merugikan pihak Penggugat dalam menjalankan roda perekonomian bahan usahanya yang harus menggaji semua karyawannya serta menanggung uang nasabah lainnya yang tersedot untuk memberikan pembiayaan kepada Para Tergugat, maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat tersebut, yakni untuk membayar semua pinjaman atas pembiayaan tersebut dengan cara melunasi sisa pokok pinjaman tersebut berupa penyerahan uang sejumlah Rp. 173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) kepada Penggugat, selambat-lambatnya setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap.<sup>139</sup>

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat petitum 4 apabila Tergugat tidak dapat menyerahkan uang sejumlah Rp.173.000.000,00 kepada Penggugat selambat-lambatnya setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap tersebut diatas,

---

<sup>139</sup> *Ibid.*, hlm 20.

maka berdasarkan pasa 5 akad Murabahah bi Taqsith Nomor 078/BIM/01.03/IV/2015 tanggal 6 April 2015 dan Surat Kuasa tertanggal 6 April 2015 yang telah dilegalisasi oleh Notaris Sita Iswinanti, SH., M.Kn. Nomor 34/leg-not/IV/2015 tertanggal 6 April 2015 maka dihukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan jaminan pembiayaan kepada Penggugat berupa sebidang tanah SHM 1609 L 208 M2 an. Rochmad Wahyudi beserta satu rumah yang berdiri di atasnya, untuk dijual lelang yang hasil lelangnya akan digunakan untuk melunasi pinjaman Para Tergugat sejumlah Rp.173.000.000,00 dan apabila hasil pelelangannya melebihi nilai pokok pinjaman sejumlah Rp.173.000.000,00 tersebut, maka kelebihan uangnya harus diserahkan kembali kepada Para Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum 5 yang Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari keadaan yang mungkin akan timbul di kemudian hari karena adanya putusan *Uitvoerbaar bij voorraad* (UBV) tersebut seperti perlunya rehabilitasi atas segala yang terjadi jika di kemudian hari perkara dibatalkan dalam tingkat banding atau tingkat kasasi, Majelis Hakim berkesimpulan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 6 Tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 3 Tahun 1978 maka tuntutan Penggugat tersebut tentang putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) sepatutnya ditolak.<sup>140</sup>

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dalam petitum 6 yang Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas jaminan sebidang tanah SHM 1609 L 208 M2 an Rochmad Wahyudi beserta satu rumah yang berdiri di atasnya telah dijawab oleh

---

<sup>140</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

Majelis Hakim dalam Penetapan Hari Sidang tertanggal 2 Desember 2018 yang bunyinya menolak permohonan sita jaminan Penggugat dengan alasan tidak ada kekhawatiran Para Tergugat akan mengalihkan, memindahtangankan barang jaminan tersebut kepada pihak lain karena bukti tertulis kepemilikan atas barang jaminan tersebut (sertifikat SHM 1609 L 208 M2 an. Rochmad Wahyudi) berada dibawah penguasaan Penggugat.

## **5. Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pokok sengketa dalam perkara aquo Para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini.<sup>141</sup>

## **6. Penutup**

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## **7. Amar Putusan**

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;<sup>142</sup>
2. Menyatakan Tergugat I telah wanprestasi terhadap Akad Murobahah Bi Taqsith Nomor 078/BIM/01.03/IV/2015 tanggal 6 April 2015 yang diperbarui dengan Akad Perubahan No. 0021/KJKS-BIM/VII/2015;
3. Menghukum Para Tergugat melunasi sisa pokok pinjaman dengan membayar sejumlah uang sejumlah Rp. 173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) kepada Penggugat, selambat-lambatnya setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

---

<sup>141</sup> *Ibid.*

<sup>142</sup> *Ibid.*

4. Apabila poin tiga tersebut diatas tidak terpenuhi, menghukum kepada Para Tergugat menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah SHM 1609 L 208 m<sup>2</sup> an. Rochmad Wahyudi beserta satu rumah yang berdiri diatasnya kepada Penggugat untuk dijual lelang yang apabila nilai jualnya melebihi nilai pokok pinjaman, maka kelebihan uangnya harus dikembalikan kepada Para Tergugat;
5. Menyatakan tuntutan atas ganti rugi tidak diterima (*niet onvankelijk verklaar*);
6. Menolak Sita jaminan atas jaminan sebidang tanah SHM 1609 L 208 m<sup>2</sup> an. Rochmad Wahyudi beserta satu rumah yang berdiri diatasnya;
7. Menolak gugatan tentang putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.196.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

## **8. Pengucapan Putusan**

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1440 Hijriyyah berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo yang terdiri dari Dra.Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, MSI sebagai Ketua Majelis, Drs. Hj Muhlshoh, MH dan Dra. Hj. Siti Syamsiyah sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 18 Juni 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1440 Hijriyyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Dra. Hj. Muhlshoh, MH, dan Sutikno, S.Ag., MH. Sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H Tukino, Sh sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat I, serta tanpa hadirnya Tergugat II.<sup>143</sup>

---

<sup>143</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **A. Prosedur Pengadilan Agama Sukoharjo Dalam Menunjuk Hakim Untuk Menangani Perkara Ekonomi Syariah**

Dalam hal ini perkara berupa yang termasuk dalam sengketa ekonomi syariah yang telah terdaftar di Pengadilan Agama oleh panitera kemudian disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk dapat menunjuk Majelis hakim yang akan menangani perkara tersebut.<sup>144</sup> Hakim yang ditunjuk untuk menangani ekonomi syariah adalah hakim yang telah memiliki sertifikat ekonomi syariah, sedangkan di Pengadilan Agama Sukoharjo hakim yang memiliki sertifikat ekonomi syariah belum mencukupi, sedangkan aturan dalam PERMA No. 5 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa perkara ekonomi syariah harus di adili oleh hakim ekonomi syariah yang bersertifikat dan diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam hal suatu pengadilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama Sukoharjo pada saat kasus perkara ekonomi syariah yang masuk register pada tahun 2016-2018, pada saat itu Pengadilan Agama Sukoharjo belum memiliki Hakim yang memiliki sertifikat ekonomi syariah. Sesuai dengan PERMA No. 5 Tahun 2016 Ketua Pengadilan oleh karena jabatannya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah.<sup>145</sup>

---

<sup>144</sup> M. Mansur, Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo, Wawancara Lisan, 14 November 2019, jam 09.00-10.00.

<sup>145</sup> M. Mansur, Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo, Wawancara Lisan, 14 November 2019, jam 09.00-10.00.

Tetapi pada saat itu Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo menunjuk hakim untuk menangani perkara tersebut kepada hakim yang belum memiliki sertifikat ekonomi syariah. Sedangkan pada saat itu tidak terdapat urgensi atau kesibukan yang sedang dijalankan Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo untuk menangani perkara tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo dikarenakan beliau memiliki wewenang berupa teknikal dan manerial untuk dapat menunjuk hakim di bawahnya untuk menangani suatu perkara bahkan perkara ekonomi syariah.<sup>146</sup>

Dalam hal ini perkara yang masuk pada tahun 2016-2018 hakim yang menangani perkara tersebut baru memiliki sertifikat ekonomi syariah di tahun 2018. Dengan ini perkara yang telah ditangani dapat dikatakan batal demi hukum dikarenakan hakim yang menangani perkara tersebut pada saat itu belum memiliki sertifikat ekonomi syariah sesuai yang diatur oleh PERMA No. 5 Tahun 2016.

Jika perkara tersebut dapat dikatakan batal demi hukum hanya karena hakim yang menangani perkara sengketa ekonomi syariah tersebut belum memiliki syarat administrasi seperti yang diatur oleh PERMA No 5 Tahun 2016 dan pengadilan agama tersebut belum memiliki jumlah hakim yang mencukupi sedangkan UU No. 4 Tahun 2004 pasal 16 Ayat (1) menyatakan bahwa suatu pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan megadili nya. Dan perkara tersebut juga sudah masuk menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menanganinya sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang kewenangan Pengadilan Agama yang dahulunya Pengadilan Agama hanya menangani perkara : perkawinan,

---

<sup>146</sup>Ufik Nur Arifah Hidayati, Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo, Wawancara Lisan, 28 Agustus 2019, jam 11.00-12.00

waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat infaq, shadaqah. Kemudian telah ditambahkan untuk kewenangan absolut untuk menangani perkara ekonomi syariah.<sup>147</sup>

Suatu Pengadilan Agama tidak boleh menolak perkara yang masuk dikarenakan hakim belum memiliki sertifikat ekonomi syariah. Maka dari itu ketua pengadilan tetap menunjuk hakim di bawahnya untuk menyelesaikan perkara tersebut, karena hakim memiliki asas *ius curia novit* yang berarti seorang hakim dianggap tahu akan semua hukum, maka suatu pengadilan tidak boleh menolak menerima dan mengadili suatu perkara.

Dalam hal ini sampai saat ini jumlah hakim yang telah bersertifikat ekonomi syariah terbatas, sedangkan tujuan dari adanya sertifikasi hakim Pengadilan Agama untuk dapat sertifikat ekonomi syariah adalah bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan perkara-perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama sebagai salah satu bagian dari upaya penegakkan hukum ekonomi syariah yang memenuhi rasa keadilan. Sedangkan perkara ekonomi syariah meliputi banyak hal, antara lain :<sup>148</sup>

- a. bank syariah
- b. lembaga keuangan mikro syariah
- c. asuransi syariah
- d. reasuransi syariah
- e. reksadana syariah

---

<sup>147</sup> Muhammad Fauzi Ardi, Wakil Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, Wawancara Lisan, 14 November 2019, jam 09.00-10.00.

<sup>148</sup> Muhammad Fauzi Ardi, Wakil Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, Wawancara Lisan, 14 November 2019, jam 09.00-10.00.

f. obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah

g. sekuritas syariah

h. pembiayaan syariah

i. pegadaian syariah

j. dana pensiun lembaga keuangan syariah dan

k. bisnis syariah

Dari kewenangan absolut Pengadilan Agama yang berhak menangani perkara ekonomi syariah diatas yang tidak sedikit, dari perkara yang telah ditangani sampai saat ini terdapat 6 (enam) perkara yang *In Kracht*, Banding, dan Kasasi. Perkara-perkara tersebut telah memenuhi rasa keadilan dikarenakan hakim dalam memutus perkara tersebut telah mempertimbangkan segala barang bukti, saksi beserta segala keterangan yang telah diucapkan dipersidangan, walaupun hakim pengadilan agama memiliki sertifikat ekonomi syariah baru didapat pada tahun 2018 dan belum semua yang memilikinya, tetapi dari perkara yang telah diselesaikan tersebut tidak dapat dikatakan batal demi hukum hanya karena hakim yang menangani perkara tersebut belum memiliki sertifikat ekonomi syariah, dan syarat putusan tersebut dapat dikatakan batal demi hukum tidak memenuhi syarat, karena syarat suatu putusan dapat dikatakan batal demi hukum antara lain : tidak diucapkan didepan umum, dalam putusan tersebut tidak terdapat *irah-irah*, dalam menangani perkara tersebut diawal tidak terdapat mediasi.<sup>149</sup> Sedangkan dari 6 perkara yang telah diselesaikan tersebut semuanya ketika hakim memutuskan atau menetapkan perkara tersebut dilakukan dan diucapkan didepan umum.

---

<sup>149</sup> Muhammad Fauzi Ardi, Wakil Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, Wawancara Lisan, 14 November 2019, jam 09.00-10.00.

Dari 6 putusan tersebut semuanya terdapat irah-irah dalam isi putusan tersebut, lalu dari ke enam putusan tersebut ketika diawal perkara masuk majelis hakim selalu melaksanakan mediasi di awal untuk dapat perkara tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, dan dari 6 putusan tersebut 5 putusan tetap dilanjutkan dengan persidangan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan dari 5 perkara tersebut 2 perkara *In Kracht*, 1 perkara diajukan banding, dan 2 perkara diajukan sampai kasasi. Sedangkan 1 perkara selesai pada tahap mediasi dan majelis hakim mengeluarkan penetapan atas perkara tersebut dikarenakan setelah diadanya mediasi, perkara tersebut dicabut oleh penggugat.

Dengan adanya hakim yang menangani perkara tetapi belum memiliki sertifikat ekonomi syariah tidak dapat dikatakan putusan nya batal demi hukum, tetapi putusan tersebut dapat dikatakan cacat hukum dikarenakan dalam menangani perkara tersebut hakim yang menanganinya tidak sesuai dengan Perma Nomor 5 Tahun 2016 dan jika para pihak yang terdapat dalam perkara tersebut ada yang merasa dirugikan dapat mengajukan ke Mahkamah Agung dengan batas waktu 6 (enam) bulan sejak putusan tersebut dibacakan untuk mengajukan keberatan atas putusan tersebut dikarenakan hakim yang menangani perkara tersebut belum memiliki sertifikat ekonomi syariah sesuai dengan Perma Nomor 5 Tahun 2016.

Dalam hal ini ketua menunjuk susunan majelis hakim ekonomi syariah berdasarkan karena hakim yang menangani perkara ekonomi syariah tersebut adalah hakim senior yang telah mengikuti diklat fungsional hakim ekonomi syariah yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, di sisi lain hal tersebut adalah keputusan paling akhir yang dapat diambil alih oleh seorang ketua, dikarenakan sebelum menunjuk hakim dikarenakan status senior dalam jabatan hakimnya, ketua harus mempertimbangkan bahwasanya dalam susunan majelis hakim tersebut salah seorang anggotanya adalah

hakim ekonomi syariah, jika dalam suatu pengadilan tersebut belum terdapat hakim yang bersertifikat ekonomi syariah maka ketua pengadilan oleh karena jabatannya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah, tetapi ketua menggunakan opsi terakhir dikarenakan jabatannya dapat menunjuk hakim senior dalam jabatan hakimnya yang telah mengikuti diklat fungsional hakim ekonomi syariah dan hal ini tidak bertentangan sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Perma Nomor 5 Tahun 2016.<sup>150</sup>

Dalam hal ini yang menjadi urgensi perkara ekonomi syariah yaitu perkara ekonomi syariah termasuk kewenangan absolut yang bisa dikatakan masih baru dan dibutuhkan penanganan khusus, maka hakim yang menangani adalah hakim yang telah bersertifikat ekonomi syariah agar hakim dapat melakukan tugasnya secara profesional, dikarenakan macam serta produk ekonomi syariah cukup banyak, dan tidak sembarangan hakim dapat menangani perkara ekonomi syariah, hanya hakim yang telah memiliki sertifikat ekonomi syariah atau ketua pengadilan yang dapat memeriksa perkara ekonomi syariah, jika di suatu pengadilan belum terdapat hakim ekonomi syariah, maka ketua dapat melimpahkan kepada hakim dibawahnya jika ketua berhalangan atau terdapat kepentingan lain dapat menunjuk hakim dibawahnya walaupun belum memiliki sertifikat ekonomi syariah dengan syarat hakim tersebut sudah pernah mengikuti diklat fungsional ekonomi syariah.

Dalam hal ini yang menjadi benturan masalah yang penulis angkat adalah terdapat pada Perma No 5 tahun 2016 tentang sertifikasi hakim ekonomi syariah, dikarenakan seorang hakim untuk dapat memiliki sertifikat ekonomi syariah tersebut harus melengkapi segala berkas administrasi dan menjalani diklat serta pelatihan yang cukup memakan biaya negara. Sedangkan sampai saat ini anggaran Mahkamah Agung

---

<sup>150</sup> Muhammad Fauzi Ardi, Wakil Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, Wawancara Lisan, 14 November 2019, jam 09.00-10.00.

untuk dapat mensertifikasi seluruh Hakim Pengadilan Agama yang tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan minimal tiap pengadilan agama memiliki setidaknya satu hakim saja yang memiliki sertifikat ekonomi syariah belum dapat terlaksana dengan baik dikarenakan salah satu kendalanya ialah terletak pada anggaran serta dananya terbatas. Sedangkan sampai saat ini produk ekonomi syariah semakin eksis dan diminati oleh masyarakat untuk di setiap harinya menggunakan produk-produk ekonomi syariah, tidak menutup kemungkinan muncul berbagai macam sengketa dan masalah didalamnya, sedangkan jumlah hakim yang memiliki sertifikat ekonomi syariah sesuai dengan PERMA No. 5 tahun 2016 belum mencukupi dan terdapat peraturan bahwasanya Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang masuk dan harus menyelesaikan perkara tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dengan kebijaksanaan tertentu perkara tersebut harus diadili.

Dalam hal ini jika di suatu pengadilan belum terdapat sama sekali Hakim yang telah bersertifikat ekonomi syariah, maka perkara ekonomi syariah tersebut diperiksa, diadili dan diputus oleh hakim yang telah mengikuti pelatihan ekonomi syariah.<sup>151</sup>

## **B. Payung Hukum Hakim Dalam Menangani Perkara Ekonomi Syariah**

Dasar hukum hakim Pengadilan Agama untuk dapat menangani perkara ekonomi syariah harus sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku khusus di Pengadilan Agama. Antara lain: Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, PERMA No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, PERMA No. 2 Tahun 2015

---

<sup>151</sup> M. Mansur, Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo, Wawancara Lisan, 14 November 2019, jam 09.00-10.00.

yang telah dirubah oleh PERMA No 4 tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana, PERMA No. 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, PERMA No. 2 Tahun 2008 tentang KHES, PERMA No. 1 tentang Mediasi. Fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan Ekonomi Syariah yang saat ini telah sampai pada nomor 105.

Dari semua payung hukum serta aturan tentang Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah dalam hal ini dari 6 perkara tersebut telah memenuhi payung hukum yang terdapat di pengadilan agama, dan dari perkara tersebut adalah perkara sengketa perbankan, sedangkan dalam menangani perkara sengketa perbankan syariah tersebut diselesaikan oleh hakim yang beranggotakan 3 orang (majelis hakim) dikarenakan perkara tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara sederhana sesuai dengan Perma no. 2 tahun 2015 yang telah dirubah oleh Perma No. 4 tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, dikarenakan dari perkara yang masuk terdapat sengketa hak atas tanah, maka dari itu dari perkara yang telah masuk diselesaikan dengan cara biasa.<sup>152</sup>

Serta dari seluruh perkara yang masuk sesuai dengan UU No. 21 pasal 55 ayat tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwasanya jika dikemudian hari terdapat sengketa maka dapat diselesaikan di pengadilan agama, dikarenakan hal tersebut adalah kewenangan absolut pengadilan agama, jika diawal perjanjian tersebut menyepakati jika dikemudian hari terdapat sengketa dan menunjuk selain Pengadilan Agama sebagai tempat penyelesaian perkara tersebut hal itu juga dibolehkan dikarenakan sudah diperjanjikan diawal, jika tidak diperjanjikan diawal oleh kedua pihak maka jika dikemudian hari terdapat sengketa maka hal tersebut menjadi kewenangan pengadilan

---

<sup>152</sup> M. Mansur, Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo, Wawancara Lisan, 14 November 2019, jam 09.00-10.00.

agama, dan dari perkara yang masuk dan diselesaikan pengadilan agama sukoharjo sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 bahwasanya perkara-perkara tersebut diawal tidak diperjanjikan jika dikemudian hari terdapat sengketa diselesaikan diluar pengadilan agama, maka dari itu ketika terjadi sengketa menjadi kewenangan absolut pengadilan agama untuk menerima memeriksa dan memutus perkara tersebut karena telah memenuhi peraturan yang berlaku.

Serta dari perkara-perkara tersebut dapat terjadi dikarenakan penyebabnya antara lain : wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibanya ketika diawal sebuah akad sudah disepakati berupa hak dan kewajibanya, dan tidak memenuhi atau terlambat atau tidak memenuhi sama sekali kewajiban akan suatu hal, maka perkara-perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Agama untuk dapat diselesaikan secara hukum yang berlaku dan yang mengaturnya.

Sampai saat ini di Pengadilan Agama Sukoharjo jumlah hakim yang telah memiliki sertifikat ekonomi syariah berjumlah 2 orang, dan baru mendapatkan sertifikat ekonomi syariah tersebut setelah melalui diklat dan pelatihan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan seorang hakim yang telah memiliki sertifikat ekonomi syariah bukan hanya dapat memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah, tetapi juga mendapatkan insentif berupa penempatan pada pengadilan agama yang terdapat perkara ekonomi syariah, kesempatan mengikuti seminar, pelatihan lanjutan, atau pertemuan-pertemuan ekonomi syariah baik nasional maupun internasional..<sup>153</sup>

Dalam menangani perkara ekonomi syariah yang dilaksanakan oleh suatu majelis hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo sampai saat ini belum pernah terjadi *dissenting opinion* antar hakim, dalam hal ini majelis hakim tersebut dalam menangani

---

<sup>153</sup> M. Mansur, Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo, Wawancara Lisan, 14 November 2019, jam 09.00-10.00.

suatu perkara ekonomi syariah belum pernah terjadi hal tersebut. Yang sering terjadi *dissenting opinion* hakim dalam memutus suatu perkara sering terjadi di pengadilan negeri, dan jika terjadi hal tersebut maka akan dicantumkan dalam pernyataan di dalam putusan.<sup>154</sup>

Dalam hal ini hakim yang belum memiliki sertifikat ekonomi syariah dapat dilaporkan oleh para pihak yang bersengketa, dikarenakan dalam menangani perkara ekonomi syariah hakim tersebut belum memiliki sertifikat ekonomi syariah, dan dapat dilaporkan kepada Komisi Yudisial yang tugasnya sesuai dengan Pasal 20 UU No. 18 Tahun 2011 antara lain : melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim, melakukan verifikasi, klarifikasi dan investigasi akan suatu laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup, memutus benar tidaknya laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, kemudian mengambil langkah hukum akan laporan tersebut.

---

<sup>154</sup> Muhammad Fauzi Ardi, Wakil Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, Wawancara Lisan, 14 November 2019, jam 09.00-10.00.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa penulis terhadap Kompetensi Pengadilan Agama dalam Sengketa Perbankan Syariah pasca berlakunya UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, studi kasus penulis dilaksanakan di Pengadilan Agama Sukoharjo menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut : dalam hal ini yang menjadi dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam menangani Perkara Nomor 1433/Pdt.G/2018/PA.Skh serta Perkara Nomor 1149/Pdt.G/2017/PA.Skh dan Perkara Nomor 438/Pdt.G/2016/PA.Skh adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

Prosedur dalam menunjuk hakim untuk menangani perkara ekonomi syariah yang masuk dalam register Pengadilan Agama Sukoharjo sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dan berlaku, akan tetapi dalam menunjuk hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah agar sesuai dan tidak bertentangan dengan Perma Nomor 5 Tahun 2016 yaitu harus diadili oleh majelis hakim yang ketua majelisnya dan /atau salah seorang anggotanya adalah Hakim Ekonomi Syariah, jika tidak terdapat Hakim Ekonomi Syariah, maka Ketua Pengadilan karena jabatannya berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah, jika ketua pengadilan tidak dapat memeriksa perkara tersebut atau terdapat urgensi lainnya yang mendesak, langkah terakhir yang dapat

dilakukan adalah menunjuk hakim senior dalam jabatan hakimnya yang telah mengikuti diklat fungsional Hakim Ekonomi Syariah untuk memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah yang telah masuk dalam register perkara pengadilan.

Saat ini yang menjadi urgensi perkara ekonomi syariah yaitu perkara ekonomi syariah termasuk kewenangan absolut yang bisa dikatakan masih baru dan dibutuhkan penanganan khusus, maka hakim yang menangani adalah hakim yang telah bersertifikat ekonomi syariah agar hakim dapat melakukan tugasnya secara profesional, dikarenakan macam serta produk ekonomi syariah cukup banyak, dan tidak sembarangan hakim dapat menangani perkara ekonomi syariah, hanya hakim yang telah memiliki sertifikat ekonomi syariah atau ketua pengadilan yang dapat memeriksa perkara ekonomi syariah, jika di suatu pengadilan belum terdapat hakim ekonomi syariah, maka ketua dapat melimpahkan kepada hakim dibawahnya jika ketua berhalangan atau terdapat kepentingan lain dapat menunjuk hakim dibawahnya walaupun belum memiliki sertifikat ekonomi syariah dengan syarat hakim tersebut sudah pernah mengikuti diklat fungsional ekonomi syariah.

Dalam hal ini hakim yang belum memiliki sertifikat ekonomi syariah yang telah menangani perkara ekonomi syariah dapat dilaporkan oleh para pihak yang bersengketa, dikarenakan dalam menangani perkara ekonomi syariah hakim tersebut belum memiliki sertifikat ekonomi syariah, dan dapat dilaporkan kepada Komisi Yudisial yang tugasnya sesuai dengan Pasal 20 UU No. 18 Tahun 2011 antara lain : melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim, melakukan verifikasi, klarifikasi dan investigasi akan suatu laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman

Perilaku Hakim secara tertutup, memutus benar tidaknya laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, kemudian mengambil langkah hukum akan laporan tersebut.

## **B. Saran**

1. Kepada masyarakat, apabila ingin memakai produk ekonomi syariah (Perbankan syariah) harus lebih berhati-hati dan lebih teliti agar dapat meminimalisir terjadinya sengketa ekonomi syariah.
2. Kepada aparat penegak hukum khususnya Hakim di lingkungan Pengadilan Agama Sukoharjo untuk melakukan langkah-langkah konkrit yaitu mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar sadar hukum dan paham hukum.
3. Kepada Mahkamah Agung selaku lembaga negara yang menyusun dan mengawasi serta mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan yang telah menetapkan Perma Nomor 5 Tahun 2016 tentang sertifikasi hakim ekonomi syariah agar menambah anggaran untuk lebih optimal dalam memfasilitasi sertifikasi hakim Pengadilan Agama agar memiliki sertifikat ekonomi syariah agar dapat untuk meningkatkan efektifitas penanganan perkara-perkara ekonomi syariah serta upaya penegakkan hukum ekonomi syariah yang memenuhi rasa keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika 2008.
- Anshori Ghoful, Abdul, "*Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah (Analisis Konsep dan UU No. 21 Tahun 2008)*", Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- A. Rasyid, Rohaim, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Rajawali Press, 2006.
- Arto, Mukti. A, *Mencari Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Basir, Cik, *Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta : Kencana Prenada media Group, 2009.
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 2000.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 2010. Nashiruddin, Muhammad. Shohih Sunan Abu Daud, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.
- Herdiansyah, haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Jauhari, Iman, *Penyelesaian Sengketa di Luar pengadilan Menurut Hukum Islam*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2009.
- Konradus, Danggur, *Membedah Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta : Bangka Adinatha Mulia, 2016.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama & Mahkamah Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum acara perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1979.
- Moleong Lexy. J, *Metodologi Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Moleong Lexy. J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.

Sprints, Darwan, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992.

Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta: Pranada media Group, 2018.

Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, Depok: Kencana, 2017.

Tirtaamidjaja, M.H, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Jakarta : fasco, 1955.

Zuhriah, Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia*, Malang : Setara Press, 2014.

## **B. Skripsi dan Penelitian Lainnya**

Amin, Fahadil, “Peran Pengadilan Agama dalam Mendukung Perkembangan Industri Keuangan Syariah di Indonesia,” *Jurnal Al-Ahkam*, (Surakarta) Vol 4 Nomor 1, 2019.

Hidayat, Syaiful, “Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman,” *Jurnal Tafaqquh*, (Jombang) Vol 4 Nomor 2, 2016.

Imaniyati, Neni Sri, “Choice of Forum dalam penyelesaian Sengketa perbankan Syaria”, *Jurnal Hukum dan pembangunan*, No. 3.

Ichsan, Nurul, “ Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ahkam*, Vol 17 Nomor 2, 2015.

Mahir, “Jurnal Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Sengketa Perbankan Syariah’’, *Jurnal Maliyah*, (Surabaya) Vol 02, Nomor 01, 2012.

Rahayu, Rini, “Penyelesaian Sengketa Dalam Perbankan Syariah Menurut UU No. 21 tahun 2008”. *Skripsi*, Medan: Fakultas Hukum USU Medan, 2011.

Rahman, Riza, “Implikasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 terhadap kinerja Keuangan dan Kinerja social Bank syariah Mandiri”, *Tesis*, Yogyakarta, Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada, 2012.

Rifan, Achmad, “Kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Umum dalam memeriksa dan memutus sengketa perbankan syari’ah”, *Skripsi*, Jurusan Syariah dan Hukum UIN Yogyakarta. Yogyakarta. 2013.

Sa’adah, Nurus, “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berdasarkan Nilai Keadilan)”, *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta. Surakarta. 2017.

### **C. Peraturan Perundang-undangan dan Putusan**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman

Perma Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah

Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1149/Pdt.G/2017/PA. Skh perihal Sengketa Ekonomi Syariah, 29 Maret 2018.

Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 0438/Pdt.G/2016/PA. Skh perihal Sengketa Ekonomi Syariah, 9 Maret 2017.

Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1433/Pdt.G/2018/PA. Skh perihal Sengketa Ekonomi Syariah, 31 Mei 2019.

### **D. Lainnya**

Redaktur, “Profil Pengadilan Agama Sukoharjo,” <http://pa-sukoharjo.go.id> diunduh pada tanggal 22 November 2019, jam 16.30 WIB.

## LAMPIRAN

### Panduan Wawancara

1. Dalam kasus sengketa ekonomi syariah (perbankan syariah), bagaimana prosedur Pengadilan Agama Sukoharjo menangani perkara tersebut ?
2. Apa yang menjadi dasar hukum Pengadilan Agama menyelesaikan perkara sengketa perbankan syariah ?
3. Bagaimana Prosedur Pengadilan dalam menunjuk hakim untuk menangani perkara perbankan syariah ?
4. Apa yang menjadi payung hukum hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah ?
5. Sejak kapan hakim yang telah menangani perkara sengketa perbankan syariah memiliki sertifikat ekonomi syariah ?
6. Sesuai dengan Perma No. 5 tahun 2016 yang menyatakan hakim harus bersertifikat ekonomi syariah untuk dapat menangani perkara ekonomi syariah, Bagaimana jika hakim belum memiliki sertifikat ekonomi syariah tetapi sudah menangani kasus ekonomi syariah ? Apakah putusan tersebut bisa dikatakan batal demi hukum ?
7. Jika di pengadilan jumlah hakim yang bersertifikat ekonomi syariah belum mencukupi, kemudian terdapat perkara ekonomi syariah yang masuk, bagaimana pengadilan menyikapi hal tersebut ? apa dasar hukumnya ?
8. Apakah terdapat *dissenting opinion* dari para hakim dalam menetapkan pertimbangan hukum atau penetapan putusan pada perkara perbankan syariah ?

## Hasil Wawancara

1. Dalam hal ini Pengadilan Agama Sukoharjo melakukan prosedur jika terdapat perkara sengketa ekonomi syariah yang masuk, maka pengadilan menerima perkara tersebut dan memasukkan dalam daftar perkara register, kemudian panitera memberikan berkas tersebut kepada ketua pengadilan untuk menunjuk hakim yang menangani perkara tersebut.
2. Dasar hukum Pengadilan Agama menyelesaikan perkara Sengketa Perbankan Syariah antara lain :
  - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
  - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
  - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman
  - Perma Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah
3. Prosedur Pengadilan Agama dalam menunjuk hakim dalam menangani perkara Perbankan Syariah yaitu dengan menunjuk hakim yang telah memiliki sertifikat Ekonomi Syariah sesuai dengan aturan Perma Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.
4. dasar hukum Pengadilan Agama dalam menangani perkara Ekonomi Syariah yaitu :  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
5. dalam hal ini hakim di Pengadilan Agama Sukoharj yang telah memiliki sertifikat Ekonomi Syariah sejumlah 2 orang dan mendapat sertifikat tersebut di tahun 2019

6. Tidak batal demi hukum dikarenakan tidak termasuk atau tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan batal demi hukum
7. Yang menjadi dasar hukumnya yaitu Perma Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, yaitu harus hakim Ekonomi Syariah yang menangani perkara tersebut, jika di pengadilan tersebut belum mencukupi hakim Ekonomi Syariah maka ketua Pengadilan dengan wewenangnya dapat memeriksa dan mengadili perkara tersebut
8. dalam hal ini jarang terjadi *dissenting opinion* di Pengadilan Agama, dan yang cukup sering terjadi hal tersebut pada Pengadilan Negeri, dan jika terjadi *dissenting opinion* nantinya akan dicantumkan dalam putusan perkara tersebut.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Khaidar Rohman
2. NIM : 162.111.035
3. Tempat, Tanggal Lahir : Surakarta, 02 Desember 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Jl. Gathotkaca Rt. 03/15 Cemani, Grogol,  
Sukoharjo.
6. Nama Ayah : Ir. Widodo, S.T.
7. Nama Ibu : Siti Rodhiyah, S.Sos.
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SDI Sunan Kalijaga lulus tahun 2010
  - b. SMP Al - Islam 1 Surakarta lulus tahun 2013
  - c. SMA Al – Islam 1 Surakarta lulus tahun 2016
  - d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 06 Januari 2020

Penulis